



P U T U S A N

Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi
2. Tempat lahir : Cirebon
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 24 Nopember 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jakarta Garden City Cluster Alamanda No. 33 E
RT.07 RW014 Kel. Cakung Timur Jakarta Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama FIREL E.SAHETAPY, SH.MH., DIAN J.G SITANIAPESY, SH.MH.,FRELIN LOPULISA, SH.,TITA J. ANGGRAINI SAHETAPY, SH.,YOHANES URSIA, SH.,masing-masing sebagai Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum FIREL E.SAHETAPY, SH.MH., dan Rekan yang beralamat di Jalan Dana Kopra No. 1/29 Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Agustus 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 687/2018 tanggal 14 Agustus 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 318 /Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 06 Agustus 2018 dan Penetapan Nomor 318 /Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 31 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 318 /Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 08 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa TRIHARSO WAHYUDI, S.Pi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 185 Ayat (1) Jo Pasal 42 ayat (1) UU RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa TRIHARSO WAHYUDI, S.Pi** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah terdakwa ditahan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan kurungan.
3. Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00431 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 63/251/B/2013 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
 2. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00508 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
 3. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 409/08.V/B/2013 tanggal 08 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00421 tanggal 07 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 162/27.II/B/2013 tanggal 27

Halaman 2 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb



Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

4. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01206 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
5. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00007 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 50/18.IX/B/2013 tanggal 18 September 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
6. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 53/25.I/B/2013 tanggal 25 Januari 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00065 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 71/20.XI/B/2012 tanggal 20 Nopember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00385 tanggal 26 April 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
8. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00742 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
9. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00783 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
10. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00784 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April

Halaman 4 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

11. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00210 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 37/15.XII/B/2012 tanggal 15 Desember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

12. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1036/20.XI/B/2013 tanggal 20 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01079 tanggal 20 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

13. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1044/22.XI/B/2013 tanggal 22 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01086 tanggal 22 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

Halaman 5 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01023 tanggal 06 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 658/27.VII/B/2013 tanggal 27 Juli 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
15. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0608/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00706 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0196/11.III/B/2014 tanggal 11 Maret 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
16. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0595/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00693 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
17. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00083 tanggal 03 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan

Halaman 6 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 Nopember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

18. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0801/04.X/B/2014 tanggal 04 Oktober 2014 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00954 tanggal 04 Oktober 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1131/29.IX/B/2014 tanggal 29 September 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

19. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00388 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

20. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0277/04.IV/B/2014 tanggal 04 April 2014 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00307 tanggal 04 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar

Halaman 7 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb



dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

21. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00949 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

22. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0708/06.IX/B/2014 tanggal 06 September 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

23. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00482 tanggal 27 Mei 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

24. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00159 tanggal 25 Pebruari 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 19/05.XI/B/2012 tanggal 15 Nopember 2012 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

25. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 940/96.X/B/2013 tanggal 26 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00979 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

26. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00905 tanggal 05 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

27. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00589 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.140/20.II/B/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar

Halaman 9 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

28. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0606/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00704 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
29. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00125 tanggal 10 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
30. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 140/20.II/B/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00143 tanggal 20 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.85/26.X/B/2012 tanggal 26 Oktober 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

Halaman 10 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0593/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00684 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan

32. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00132 tanggal 14 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.940/26.X/B/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

Dikembalikan kepada ERIK LESMANA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Ketenagakerjaan dalam dakwaan Tunggal ;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Tunggal dan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 11 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Januari 2019 yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidana yang telah dibacakan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tertanggal 07 Februari 2019 yang pada pokoknya bertetap untuk menyatakan keberatan dan /atau menolak semua dakwaan dan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo, termasuk juga menolak semua materi Replik Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, serta menyatakan secara tegas tetap bertahan dengan pembelaan/Pleidooi yang telah dibacakan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi. bersama-sama turut serta dengan Surading Salehreh (DPO) dan Mr. Chai (DPO) sebagai pemberi kerja pada tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat dengan pasti pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 bertempat di kantor perwakilan PT Tanggul Mina Nusantara Jl. Kakyali No.5 Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk mengadili, yang memperkerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki ijin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, namun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi bekerja sebagai Direktur Utama PT. Tanggul Mina Nusantara berdasarkan Akta Pendirian PT Tanggul Mina Nusantara Nomor: 02 tanggal 07 Februari 2005 yang dibuat oleh notaris Hartojo, SH yang disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor:C-12910 HT.01.01.TH.2005 tentang pengesahan akta pendirian perseroan terbatas tanggal 12 Mei 2005 dan akta pernyataan keputusan rapat PT Tanggul Mina Nusantara Nomor: 02 tanggal 03 Maret 2009 yang dibuat oleh notaris Hartojo, SH. PT Tanggul Mina Nusantara memiliki kantor perwakilan di Jl. Kakyali No.5 Kota Ambon. PT. Tanggul Mina Nusantara bergerak di bidang penangkapan ikan dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah memimpin perusahaan untuk menjalankan usahanya.
- Pada tahun 2009, terdakwa datang ke Bangkok bertemu dengan pimpinan Oceanic Star Co.Ltd yang berdomisili di Thailand yaitu Mr. Chai (DPO) dan membuat kesepakatan lisan yaitu PT Tanggul Mina Nusantara akan memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga lebih murah ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oceanic Star Co.Ltd. Sedangkan Oceanic Star Co.Ltd akan menyediakan ABK (Anak Buah Kapal) asing untuk diperkerjakan di kapal-kapal penangkap ikan milik PT Tanggul Mina Nusantara serta bertanggungjawab terhadap upah ABK asing melalui perwakilannya yaitu Surading Salehreh (DPO) yang mengurus penyerahan upah kepada masing-masing ABK asing.

- PT Tanggul Mina Nusantara memiliki 37 (tiga puluh tujuh) unit kapal di Ambon yang merupakan kapal eks-asing dari Thailand sehingga keberadaan memperkerjakan ABK asing dibutuhkan karena lebih bisa menggunakan teknologi di atas kapal melakukan penangkapan ikan secara optimal. ABK asing yang bekerja di atas kapal-kapal milik PT Tanggul Mina Nusantara sebanyak □ 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) orang, dimana jumlah ABK per kapal sebanyak 25 orang dengan komposisi sekitar 65% ABK asing dan 35% ABK Indonesia. Biaya atas kebutuhan operasional kapal seperti makanan, bahan bakar kapal dan spare part kapal dikeluarkan oleh PT Tanggul Mina Nusantara, dimana kapal-kapal milik PT Tanggul Mina Nusantara telah beroperasi sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2014 dan memperkerjakan ABK asing sesuai data orang asing yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Ambon sesuai surat Nomor : W-28.IMI.1-GR.04.02-6574 tanggal 25 Agustus 2016.
- Mekanisme penjualan ikan PT Tanggul Mina Nusantara kepada Oceanic Star Co.Ltd di Thailand yaitu dari Ambon menggunakan kapal ekspor dan container diantaranya melalui proses penerbitan sertipikat kesehatan (Health Certificate). Berdasarkan data laboratorium pembinaan dan pengujian mutu hasil perikanan Ambon pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku bahwa PT Tanggul Mina Nusantara melakukan ekspor produk perikanan antara lain ke Oceanic Star Co. Ltd 927/423 Setthaku 1, Mahachai Muang Samutsakhon 74000 Thailand. Tiap kali pengiriman saat ikan naik ke kapal ekspor/container maka invoice timbul untuk selanjutnya ditagihkan ke Oceanic Star Co.Ltd di Thailand yang akan melakukan transfer uang sesuai invoice ke rekening perusahaan An. PT Tanggul Mina Nusantara.
- Para ABK asing tidak memiliki paspor hanya buku pelaut (seaman book), sehingga PT Tanggul Mina Nusantara melakukan pengurusan dahsuskim (Kemudahan Khusus Keimigrasian), dimana berdasarkan data keputusan dahsuskim dari Ditjen Imigrasi di Jakarta bahwa PT Tanggul Mina Nusantara sebagai pemohon dan sponsor/penjamin keberadaan serta kegiatan ABK asing di wilayah Indonesia adalah terdakwa.

Halaman 13 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tanggul Mina Nusantara tidak memiliki perjanjian kerja baik tertulis maupun lisan dengan ABK asing juga tidak diasuransikan. Selain itu, PT Tanggul Mina Nusantara tidak memiliki IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi selama mempekerjakan ABK asing di atas kapal. Para ABK asing pemegang Kemudahan Khusus Keimigrasian (dahsuskim) tidak perlu rekomendasi visa untuk memperoleh IMTA. Kewajiban terdakwa sebagai sponsor pengguna ABK asing dan memiliki sarana fasilitas tempat ABK asing bekerja menjadi tidak dapat mengurus pengajuan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dan IMTA termasuk tidak membayar PNBPN (Penerimaan Negara Bukan Pajak) sebesar US \$100 (seratus dolar Amerika) per bulan untuk tiap ABK asing karena para ABK asing tidak memiliki paspor, perjanjian kerja dan polis asuransi (sebagaimana yang diatur dalam Permen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor:Per.02/Men/III/2008 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing).
- Bahwa kemudian kapal-kapal ikan dilarang beroperasi karena adanya moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada November 2014, dimana kapal eks-asing dilarang beroperasi, larangan penggunaan ABK asing di kapal penangkap ikan termasuk tidak ada penerbitan ijin maupun perpanjangan ijin perikanan. Lalu diadakan pertemuan rapat di PPN (Pelabuhan Perikanan Nusantara) Ambon antara pihak perusahaan pengguna ABK asing termasuk terdakwa sebagai Dirut PT Tanggul Mina Nusantara dengan antara lain pihak satgas 115, IOM, PPN Ambon, Dirjen Pengawasan dan Pembinaan Ketenagakerjaan dengan hasil rapat agar pihak perusahaan yang mempekerjakan orang asing sebagai ABK segera memberikan hak-hak ABK asing dan memulangkan ke negara asal. Ketika itu diketahui bahwa terdakwa selaku Dirut PT Tanggul Mina Nusantara telah mempekerjakan para ABK asing tanpa dilengkapi dokumen perijinan penggunaan tenaga kerja asing yaitu IMTA dan RPTKA merupakan kewajiban terdakwa sebagai sponsor/penjamin keberadaan serta kegiatan ABK asing di wilayah Indonesia, akhirnya PT Tanggul Mina Nusantara melakukan pembayaran hak-hak ABK asing berupa gaji/upah berikut biaya pemulangan para ABK asing tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 185 ayat (1) jo pasal 42 ayat (1) UURI No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 14 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan tertanggal 28 Agustus 2018 dan atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya tertanggal 7 September 2018 selanjutnya atas keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 318/Pid.Sus/2018/PN Amb tanggal 12 September 2018 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan menolak keberatan / eksepsi penasihat hukum Terdakwa ;
- Memerintahkan agar pemeriksaan perkara Nomor 318 / Pid.Sus / 2018 /PN.Amb atas nama Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi dilanjutkan ;
- Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WULAN USU WANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah ketenaga kerjaan yaitu tenaga kerja Asing yang dilakukan Terdakwa dalam PT.Tanggul Mina Nusantara ;
- Bahwa saksi sebagai Pengawas perikanan yang melakukan pemeriksaan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan;
- Bahwa yang diperiksa adalah dokumen ijin perikanan, mengecek jenis dan nomor mesin kapal, memeriksa komposisi awak kapal dan daftar anak buah kapal dan memeriksa alat tangkap diatas kapal ;
- Bahwa setahu saksi PT.Tanggul Mina Nusantara adalah perusahaan yang bergerak dibidang usaha penangkapan ikan dan PT Tanggul Mina Nusantara melakukan penangkapan ikan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 dan ada anak buah kapal orang asing ;
- Bahwa saksi mengetahuinya ada ABK Asing dari pemeriksaan daftar anak buah kapal saat pengajuan SLO dan dari pemeriksaan fisik diatas kapal , dahsuskim dari imigrasi yang dilampirkan dalam dokumem kapal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memberi gaji kepada mereka ;
- Bahwa untuk pemeriksaan anak buah kapal orang asing itu wewenang dan tugas Imigrasi, saya hanya melaksanakan pengawasan perikanan ;

Halaman 15 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan fisik di kapal, saksi tidak melihat IMTA di dokumen kapal-kapal milik PT.tanggul Mina Nusantara dan hanya melihat dokumen Ijin Imigrasi berupa Dahsuskim dan Paspor
- Bahwa kapal milik PT Tanggul Mina Nusantara berbendera Kebangsaan Indonesia ;
- Bahwa Lamanya beroperasi untuk penangkapan ikan sampai kembali ke pelabuhan Ambon selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa mengacu pada pasal 35 A ayat (1) memang berbendera Indonesia dan wajib menggunakan ABK Indonesia, namun pada prakteknya menggunakan ABK Asing karena tidak ada teguran atas ABK asing diatas kapal Indonesia ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

2. PAHRUL ROZI DALIMUNTHE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dalam kasus pidana tentang Undang-undang ketenagakerjaan pada akhir tahun 2015 yang dilakukan oleh Terdakwa Tri Harso Wahyudi,S.Pi sebagai Dirut PT.Tanggul Mina Nusantara ;
- Bahwa PT.Tanggul Mina Nusantara bergerak dalam bidang Perikanan dan ada 37 (tiga puluh tujuh) unit kapal ;
- Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh PT.Tanggul Mina Nusantara yaitu dilarang gunakan Anak Buah Kapal orang asing ;
- Bahwa di kapal milik PT Tanggul Mina Nusantara ada Anak Buah Kapal orang asing karena kapal-kapal tersebut Eks kapal Thailand dan anak buah kapal asing masih ada di kapal-kapal tersebut ;
- Bahwa ada banyak Perusahaan yang dilaporkan tapi modus yang berbeda;
- Bahwa PT.Tanggul Mina Nusantara melakukan pelanggaran Menggunakan tenaga kerja orang asing di atas kapal ;
- **Bahwa berdasarkan data yang ditemukan oleh Tim Asistensi Satgas 115 dan Tim Anev terhadap Kapal-Kapal eks Asing di ambon didapati PT.Tanggul Mina Nusantara yang memiliki 37 Kapal penangkap ikan yang merupakan Kapal-Kapal eks Asing (Thailand) yang telah menggunakan ABK asing warga Negara Thailand, Kamboja dan Myanmar untuk 36 kapal namun Kapal-Kapal dari PT.Tanggul Mina Nusantara yang menggunakan ABK Asing tersebut pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi karena terkena Moratorium**

Halaman 16 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada November 2014 yang melarang Kapal-Kapal eks Asing beroperasi dan melarang penggunaan ABK Asing di Kapal Penangkap Ikan serta tidak di terbitkannya lagi ijin maupun perpanjangan ijin perikanan ;

- Bahwa setelah di cek ternyata tenaga kerja anak buah kapal orang asing tidak memiliki IMTA ;
- Bahwa anak buah kapal orang asing yang dipekerjakan di PT.Tanggul Mina Nusantara berasal dari Negara Thailand, Myanmar dan Kamboja ;
- Bahwa ada rapat untuk proses pengembalian tenaga kerja orang asing, saya hadir untuk proses pembayaran hutang dan upah dan ada beberapa yang sudah selesai ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah IMTA bisa diganti dengan surat keterangan ;
- Bahwa pada waktu pemeriksaan terhadap PT.Tanggul Mina Nusantara Terdakwa Tri Harso Wahyudi sebagai Direktur Utama ;
- Bahwa UU No.13 Tahun 2013 seorang tenaga kerja anak buah kapal orang asing harus memiliki IMTA ;
- Bahwa PT.Tanggul Mina Nusantara harus wajib memiliki IMTA ;
- Bahwa kalau tidak ada IMTA perusahaan yang harus mengurus ;
- Bahwa .Analisis hukum diserahkan kepada Menteri dan serahkan ke instansi lainnya ;
- Bahwa Perusahaan mana saja yang membayar IMTA saksi tidak bisa sebutkan karena bukan kewenangan saksi ;
- Bahwa pelanggaran terdakwa selaku Dirut PT.Tanggul Mina Nusantara melanggar Pasal 185 Jo.Psl.42 dasar ketenaga kerja asing ;
- Bahwa saksi pernah mengecek langsung di kapal milik PT.Tanggu Mina Nusantara saat itu setelah tiba di Ambon langsung ke PT.Pelni Ambon dan kapal-kapal sedang berlabuh / parkir dan saksi langsung melakukan pemeriksaan fisik kapal dan data-data sudah ada ;
- Bahwa Kapal-Kapal berbendera Negara Indonesia ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus anak buah kapal orang asing yang masuk bersama kapal-kapal Eks kapal asing tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar ;

3. FADILA OCTAVIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dihadirkan dala persidangan sehubungan dengan masalah terdakwa diduga melanggar tindak pidana Ketenagakerjaan

Halaman 17 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sejak akhir tahun 2015 dan saksi tahu berdasarkan informasi dari Tim Anev Satgas 115 tentang adanya orang asing yang dipekerjakan pada kapal penangkap ikan secara Illegal (Illegal Fishing);
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi mencatat laporan dan rekomendasi ke pimpinan ;
- Bahwa yang diduga melakukan pelanggaran tersebut Terdakwa Tri Harso Wahyudi,S.Pi selaku Dirut PT.Tanggul Mina Nusantara;
- Bahwa saksi mendapatkan data anak buah kapal orang asing dari Syabandar (Bapak Erik) data tahun 2015 ;
- Bahwa Kita naik kapal yang ada sandar saja ;
- Bahwa saksi tahu setelah ada laporan tahun 2014 dan tahun 2015 baru turun lapangan ;
- Bahwa ketika pertemuan saksi fokus pada hak-hak saja dan kami laporkan apa yang ada dilapangan ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi apakah dokumen Dasuskim dan Imta ada ditemukan ;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat PT.Tanggul Mina Nusantara ada pengurusan Imta ;
- Bahwa tenaga kerja asing sudah pulang semua ;
- Bahwa proses pemulangan tenaga kerja asing sampai dengan Februari 2016;
- Bahwa laporan ke Polisi untuk tahun 2014 ;
- Bahwa saksi diperiksa di Polisi ;
- Bahwa benar Terdakwa Tri Harso Wahyudi,S.Pi bekerja sebagai Dirut PT.Tanggul Mina Nusantara yang tidak ada Imta ;
- Bahwa PT.Tanggul Mina Nusantara ada Akta Pendirian;
- Bahwa anak buah kapal orang asing tidak ada Imta;
- Bahwa Pimpinan yang suruh lapor ;
- Bahwa saya tidak ingat lagi diatur dimana anak buah kapal harus mengurus Imta;
- Bahwa saksi melapor ke Polisi pada tahun 2016 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau PP.No.12 Tahun 2013 sudah dicabut tapi kejadian tahun 2009 s/d tahun 2015 ;
- Bahwa saksi tidak baca hanya mengetahui ;
- Bahwa saksi tidak punya tugas berkaitan anak buah kapal orang asing yang bekerja di laut;

Halaman 18 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi turun ke Ambon untuk pemeriksaan dari bulan April s/d bulan Desember 3(tiga) kali turun ;
- Bahwa mekanisme pemeriksaan melalui dokumen dan lapangan ;
- Bahwa dokumen-dokumen yang dikirim oleh PT.Tanggul Mina Nusantara ada perusahaan yang lain dan saksi tidak tahu nama perusahaan tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

4. ERIK LESMANA ISHAK, S.ST.Pi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing);
- Bahwa saksi tahu karena ketika Kapal tiba di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon diminta agar kapal tersebut diwajibkan menyerahkan semua dokumen tentang keberadaan kapal termasuk IMTA tersebut dan ketika diserahkan dan kemudian diteliti ternyata Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan pada kapal tersebut tidak memiliki IMTA ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sebagai PNS pada Kantor Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon jabatan saksi adalah sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran pada tahun 2015 dan sebelumnya sejak 11 September 2011 s/d Desember 2014 saya sebagai Staf Operasional Pelabuhan. Tugas saya sebagai Syahbandar pada Pelabuhan Perikanan Ambon dan sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran dalam kegiatan sehari-hari saya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pekerjaan saya kepada Kepala Kantor Pelabuhan Perikanan Ambon Sdr. ALI ABDOEL CHOLIEQ SYAHID, A.Pi ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggungjawab saya sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran pada Pos PPN Ambon sesuai Permen Kelautan dan Perikanan Ambon adalah melakukan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan kapal perikanan, pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor, pemeriksaan Log Book, Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar, Penerbitan Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan, pengawasan pengisian bahan bakar, bimbingan teknis, serta kegiatan Kesyahbandaran lainnya sesuai peraturan perundang-undangan ;

Halaman 19 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa dokumen yang harus dilengkapi untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut adalah berupa Fotocopy SIUP, SIPI/SIKPI asli, Pas tahunan/pas besar, Surat Laik Operasi (SLO), Sertifikat Kelaikan dan Dokumen kapal yang dikeluarkan oleh Perhubungan Laut, yakni Surat laut, Surat ukur/gross akte, Sertifikat Kelaikan dan Pengawakan kapal, buku kesehatan, Sertifikat pemadam, Sertifikat life ralf dan SPB terakhir ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa persyaratan yang harus dipenuhi adalah Buku Pelaut, Perjanjian Kerja Laut (PKL), sedangkan untuk menjadi perwira kapal harus mempunyai Sertifikat Kepelautan misalnya Nakhoda harus memiliki ANKAPIN (Ahli Nautika Kapan Perikanan) dan untuk kapal dengan ukuran diatas 100 GT atau SKK 60 mil untuk kapal dengan ukuran dibawa 100 GT yang diterbitkan oleh Dirjen Perhubungan Laut dan untuk KKM harus memiliki ATKAPIN (Ahli Teknik Kapal Perikanan) atau SKK 60 mil dan memiliki Sertifikat Basic Safety Training, sedangkan bagi ABK Asing untuk dapat bekerja diatas kapal harus mempunyai IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) dari Kementerian Tenaga Kerja, kemudian DASUSKIM yang diterbitkan oleh Dirjen Imigrasi dan Rekomendasi IMTA dari Dinas Tenaga Kerja serta Seaman Book ;
- Bahwa setahu saksi PT.Tanggul Mina Nusantara mempunyai 37 (tiga puluh tujuh) unit kapal ;
- Bahwa saksi baru tahu kalau ABK yang bekerja diatas kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) pada tahun 2013 ;
- Bahwa setahu saksi kedatangan kapal di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon tanpa IMTA tersebut pada sekitar bulan Juni atau Juli tahun 2013 ;
- Bahwa setelah kapal tersebut tiba di Pelabuhan Perikanan Nusantara maka semua dokumen kapal dimaksud langsung diserahkan kepada Petugas Pelabuhan dan dokumen tersebut kemudian diserahkan kepada saya sebagai Syahbandar Perikanan pada saat kapal tersebut hendak berangkat ;
- Bahwa surat keterangan tersebut berlaku hingga 3 (tiga) bulan kedepan dan oleh karena proses penyelesaian IMTA di Pusat belum selesai maka dimohon perpanjangan untuk pembuatan IMTA sampai pada tahun 2014 ;

Halaman 20 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah didalam IMTA tersebut dijelaskan juga tentang berapa presentasi banyaknya Tenaga Kerja Asing (ABK) yang bekerja diatas kapal tersebut karena sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran saya hanya mengatur tentang kedatangan dan keberangkatan kapal saja ;
- Bahwa yang menjadi Direktur PT. Tanggul Mina Nusantara adalah Sdr. Tri Harso Wahyudi, Manager Operasional adalah Sdr. Budi Abdilla dan Agen Pelayanan Perusahaan adalah PT. Samudra Pratama Jaya dan Pimpinannya adalah Alfred Betaubun ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa ABK yang bekerja pada kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara berasal dari ABK Indonesia dan ABK Asing yang berasal dari Thailand sesuai dokumen Seaman Book dan jumlah rata-tara ABK pada setiap kapal minimal sebanyak 15 (limabelas) orang dan maksimal sebanyak 25 (duapuluh lima) orang dengan presentase ABK Asing sebanyak 70 % dan ABK Indonesia 30% dari jumlah keseluruhan ABK untuk setiap kapal ;
- Bahwa saksi tahu kalau semua kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara menggunakan ABK Asing tersebut sesuai dengan Crewlist yang dibuat pada saat kapal tersebut akan melakukan pelayaran dan itu dilakukan pengecekan langsung terhadap jumlah ABK pada kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut ;
- Bahwa setahu saksi surat keterangan tersebut dikeluarkan untuk melengkapi proses keberangkatan kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa terkait dengan kedatangan kapal-kapal tersebut sebagai Kepala Seksi Kesyahbandaran saya hanya memeriksa tentang adanya dokumen kapal dan sebelum kapal tersebut sandar di pelabuhan kapal tersebut telah terlebih dahulu diperiksa oleh Instansi terkait lainnya ;
- Bahwa dokumen untuk keberangkatan kapal tersebut adalah sama dengan dokumen yang dilengkapi ketika kedatangan kembali kapal tersebut ;
- Bahwa ketika memeriksa dokumen kapal tersebut saya telah mengetahui tentang ABK Asing yang dipekerjakan tanpa IMTA, namun hanya memiliki Dasuskim dan oleh karena tidak memiliki IMTA, maka saat itu dibuatkan Surat Keterangan ;

Halaman 21 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah koordinasi terkait dengan Surat Keterangan yang kemudian dijelaskan bahwa Surat Keterangan tersebut hanya berlaku selama 3 (tiga) bulan dan sebelum batas waktu yang telah ditentukan tersebut dan IMTA belum selesai dibuat, maka dapat diperpanjang lagi untuk 3 (tiga) bulan kedepan dan batas waktu untuk memperpanjang Surat Keterangan IMTA tersebut tidak ditentukan ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa apabila pihak Perusahaan PT. Tanggul Mina Nusantara tidak melampirkan Surat Keterangan untuk kebutuhan dokumen berlayar yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk ABK Asing pada kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara , maka Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tidak dapat diterbitkan ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Tanggul Mina Nusantara menggunakan ABK Asing, bahkan jumlah ABK Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut lebih banyak dari ABK Indonesia ;
- Bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara, saksi juga telah melakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal milik Perusahaan lainnya ;
- Bahwa setahu saksi PT. Tanggul Mina Nusantara tidak memiliki IMTA untuk mempekerjakan ABK Asing dan yang dimiliki saat itu hanya memiliki Surat Keterangan untuk kebutuhan dokumen berlayar yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku dan salah satu pejabat yang menandatangani surat keterangan tersebut adalah Sdr. UEBUN JERMIAH, SE yang diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sekali sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, sedangkan salah satu isi surat tersebut antara lain sambal menunggu diterbitkannya Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) yang masih dalam proses di Pusat maka diberikan surat keterangan tersebut untuk keperluan dokumen berlayar yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat keterangan tersebut dikeluarkan dan surat keterangan tersebut dibuat perkapal dan dalam surat keterangan tersebut juga dijelaskan tentang jumlah dan nama ABK Asing dan untuk semua ABK Asing yang bekerja diatas kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut semuanya memiliki DASUSKIM ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pihak dari perusahaan yang mengurus surat keterangan, akan tetapi pada saat pengurusan SPB ke Pelabuhan

Halaman 22 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Nusantara Ambon yang melampirkan Surat Keterangan tersebut adalah Sdr. Stefi dan Sdr. Eko sebagai Karyawan dari PT. Samudera Pratama Jaya selaku Agen Pelayanan ;

- Bahwa .Surat Keterangan tersebut dilampirkan oleh pihak Perusahaan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 ;
- Bahwa selain kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara ada kapal-kapal milik Perusahaan lainnya juga menggunakan ABK Asing untuk bekerja diatas kapal-kapal milik Perusahaan tersebut ;
- Bahwa surat Keterangan tersebut dibuat atas arahan saya sebagai Syahbandar ;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu / tidak pernah melihat Terdakwa sebagai Direktur PT. Tanggul Mina Nusantara bekerja sama dengan PT. Samudera Pratama Jaya ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

5. HASAN LATUPONO, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) ;
- Bahwa saksi pensiun sebagai PNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku sejak tahun 2016 dan sebelum pensiun saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saya pada saat saya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan adalah melakukan koordinasi terkait dengan Pengawasan tenaga kerja dan menjalankan program pengawasan tenaga kerja serta melaksanakan tugas dan fungsi yang diberikan oleh pimpinan dan juga memanage pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan serta mengkoordinir pegawai PPNS dalam rangka penyidikan terhadap pelanggaran di bidang Perundang-undangan tenaga kerja dan melaksanakan tugas lain sesuai tupoksi bidang pengawasan tenaga kerja dan sebagai Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dalam kegiatannya sehari-hari saya bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Halaman 23 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Maluku yakni Sdr. UEUBUN JEREMIAS, SE dan kemudian diganti oleh Sdr. Drs. AHDAR SOPALATU ;

- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa wilayah kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku tersebut adalah pada Wilayah Provinsi Maluku ;
- Bahwa tugas dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku terkait dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) tersebut adalah melakukan monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan TKA yang dipekerjakan di Provinsi Maluku ;
- Bahwa cara monitoring dan pengawasan terhadap penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang dipekerjakan di Provinsi Maluku tersebut yakni dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan pengguna Tenaga Kerja Asing (TKA) dimaksud, selanjutnya untuk Tenaga Kerja Asing pemegang Visa Kerja yang pada umumnya bekerja di darat dan apabila ada pengawasan dan ditemukan Tenaga Kerja Asing (TKA) pemegang Visa tanpa memiliki IMTA akan ditindak sesuai ketentuan dan selanjutnya untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) non Visa pada umumnya pemegang Dokumen yang dikeluarkan Imigrasi yang dipekerjakan pada Perusahaan Perikanan tersebut ;
- Bahwa persyaratan yang harus dimiliki oleh Perusahaan tersebut adalah Dahsuskim dari Imigrasi, Visa Kerja dari Imigrasi KITAS (Kartu Izin Tinggal Sementara) dari Imigrasi, RPTK (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) dari Kemenakertrans Jakarta dan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) dari Kemenakertrans Jakarta ;
- Bahwa apabila salah satu persyaratan tersebut tidak dimiliki, maka Perusahaan tersebut tidak dapat mempekerjakan Tenaga Kerja Asing tersebut ;
- Bahwa ABK Asing yang bekerja diatas kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut tidak memiliki IMTA, sehingga untuk melengkapi dokumen agar mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) tersebut, maka dikeluarkannya Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada PT. Tanggul Mina Nusantara adalah pemegang Dahsuskim dan saat ini sedang mengurus IMTA untuk itu sambil menunggu diterbitkannya IMTA yang masih dalam proses di Pusat, maka diberikan surat keterangan tersebut untuk keperluan dokumen berlayar yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan ;

Halaman 24 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan dibuatkannya surat keterangan tersebut adalah untuk kelengkapan dokumen berlayar untuk kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak Perusahaan untuk mendapatkan surat keterangan tersebut adalah harus ada permohonan dari pihak Perusahaan dengan melampirkan Dabsuskim dari Imigrasi beserta Krew lis dari masing-masing kapal dan tidak ada ketentuan yang mengatur dibuatkannya surat keterangan tersebut dan surat keterangan tersebut dibuat atas kebijakan Gubernur Provinsi Maluku Bpk. Karel Albert Ralalahu terkait pasca kerusuhan Maluku untuk bagaimana caranya setiap SKPD mempermudah pihak Perusahaan yang keluar dari Maluku untuk dapat kembali beroperasi karena Pendapatan Asli Daerah Maluku didominasi dari Sektor Perikanan, sehingga Kepala Dinas memerintahkan bidang pengawasan untuk mempermudah proses dalam pengurusan surat keterangan dan digunakan oleh perusahaan untuk mengurus dokumen berlayar ;
- Bahwa terkait dengan IMTA tersebut kami selalu berkomunikasi dengan pihak perusahaan dari PT. Tanggul Mina Nusantara di Ambon dan jawaban dari pihak perusahaan kalau IMTA dalam proses di Jakarta ;
- Bahwa pihak perusahaan tidak pernah melaporkan tentang perkembangan pembuatan IMTA tersebut ;
- Bahwa yang menanda tangani surat keterangan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku No. 560/674/2014 tanggal 24 Januari 2014 adalah saya sebagai Kepala Bidang Pengawasan atas nama Kepala Dinas dan itu merupakan wewenang dari Kepala Dinas karena selama Sdr. UEUBUN JEREMIAS, SE menjabat sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku sejak tahun 2011 s/d awal tahun 2015 yang bersangkutan selalu yang menanda tangani surat keterangan tersebut, dan saya menanda tangani surat keterangan tersebut awalnya pada bulan Januari 2014 atas perintah lisan dan disposisi dari Kepala Dinas Sdr. UEUBUN JEREMIAS, SE, namun saya menanda tangani surat keterangan tersebut hanya ketika Kepala Dinas tidak berada ditempat ;
- Bahwa setahu saksisurat keterangan untuk kebutuhan dokumen berlayar yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Maluku untuk ABK Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT.

Halaman 25 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb



Tanggul Mina Nusantara tersebut dibuat sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2014;

- Bahwa surat keterangan tersebut menerangkan sebagai berikut :
 1. Bahwa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja pada PT. Tanggul Mina Nusantara sebagai ABK pada KM. MABIRU 98 tersebut adalah pemegang Dahsuskim dan saat ini sedang mengurus IMTA ;
 2. Bahwa sambil menunggu diterbitkannya IMTA yang masih dalam proses di Pusat, maka diberikan surat keterangan ini untuk keperluan dokumen berlayar yang berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2014 s/d tanggal 24 April 2014 dan tidak dapat diperpanjang dengan dalih alasan apapun juga ;
 3. Jika sampai dengan batas waktu sebagaimana ditentukan diatas perusahaan belum memiliki IMTA dimaksud, maka kepada perusahaan akan kami tindak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 4. Surat keterangan ini tidak/bukan merupakan surat IMTA sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
 - Bahwa sebelumnya juga saya tidak bersedia menanda tangani surat keterangan tersebut dan selalu mencoba untuk menghindar dan saya juga telah memberikan saran kepada Kepala Dinas kalau bisa jangan diperpanjang lagi karena batas waktu yang diberikan sudah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi namun Kepala Dinas Sdr. UEUBUN JEREMIAS, SE, menjelaskan bahwa surat keterangan tersebut bukan merupakan pengganti IMTA dan atensi dari Gubernur agar tidak mempersulit investor/perusahaan dalam pengurusan izin, dikarenakan Kepala Dinas memaksa saya maka saya sebagai bawahan mengikuti perintah pimpinan dan saya menanda tangani surat keterangan tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah tenaga kerja asing yang bekerja pada PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.
6. Drs. EKJON WARMAN LINGGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang telah saya berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar;

Halaman 26 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) ;
- Bahwa saksi mengetahui ketika dipanggil dan diperiksa oleh Penyidik terkait dengan Dahsuskim yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi kepada Tenaga Kerja Asing yang bekerja diatas kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saya baru kenal dengan Terdakwa dalam persidangan ini ;
- Bahwa jabatan saksi pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Ambon adalah sebagai Kepala Seksi Statuskim ;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kepala Seksi Statuskim adalah memberikan ijin tinggal terhadap orang asing sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 48 ayat 3 huruf c, d dan huruf e diantaranya tugas saya adalah sebagai memberikan perpanjangan ijin tinggal/Teraan terhadap orang asing seperti teraan dalam Seaman Book dan Pasport ;
- Bahwa awalnya perusahaan/Agen mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi dengan melampirkan KTP, Surat Keputusan Ijin tinggal Dahsuskim dari Direktorat Jenderal Imigrasi, pasport atau Seaman Book kemudian data tersebut dimasukan ke system e-office Kantor Imigrasi Ambon untuk di entri di computer, setelah selesai, kemudian Seaman Book dan Pasport di Terakan/dicap oleh staf saya ;
- Bahwa dokumen yang dibutuhkan pada saat Perusahaan mengajukan permohonan Peneraan Dahsuskim tersebut adalah KTP pribadi sponsor, Surat Keputusan Ijin tinggal Dahsuskim dari Direktorat Jenderal Imigrasi, Pasport dan Seaman Book dan Daftar ABK Asing/Crew List ;
- Bahwa yang berhak untuk Peneraan Dhasuskim Seaman Book dan Pasport pada Kantor Imigrasi Ambon adalah pada Seksi Status Keimigrasian yang saat ini dijabat oleh saksi sendiri dan atas persetujuan dari Kepala Kantor Imigrasi ;
- **Bahwa Tenaga Kerja Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT.Jaring Mastersebut adalah sebanyak134(seratus tiga puluh empat) orang ;**

Halaman 27 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa Tenaga Kerja Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT.Tanggul Mina Nusantara tersebut semuanya berkewarganegaraan Thailand ;**
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Kantor Imigrasi Kelas 1 Ambon, jumlah kapal yang dimiliki oleh PT. Tanggul mina Nusantara adalah berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) buah kapal namun yang saya ingat diantaranya bernama KM. Tamina 1, KM.Tamina 2, KM.Tamina4, KM.Tmina 5, KM.Taamina 6, KM.Tamina 7, KM.Tamina 8, KM.Tamina 12, KM.Mabiru, KM.Makaira, KM.Jagur dan masih ada lagi;
- Bahwa setahu saksi orang asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara saya tidak mengetahui pasti tetapi pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 saya sudah melakukan peneraan dahsuskim pada paspor / seaman book orang asing yang bekerja pada PT.Tanggul Mina Nusantara ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tenaga kerja asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut telah memiliki IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing);
- Bahwa setahu saksi pemilik kapal KM. MABIRU 89,KM. MABIRU 98, KM. MABIRU 99, KM, MABIRU 819, KM. MABIRU 918 dan KM. MABIRU 919 tersebut adalah PT. Jaring Mas atas nama Bpk. Hengky sebagai Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi yang mempekerjakan orang asing warga Negara Thailand untuk bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut adalah Bpk. Tri Harso Wahyudi,sebagai Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi oleh karena ABK asing tersebut bekerja pada PT. Tanggul Mina Nusantara maka Upah/Gajinya dibatayarkan juga oleh PT. Tanggl Mina Nusantara ;
- Bahwa setahu saksi yang mendatangkan ABK asing tersebut adalah PT. Tanggul Mina Nusantara dan yang melakukan pengurusan atau Agen kapal milik PT.Tanggul Mina Nusanatra tersebut .
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa sesuai ketentuan hukum agar dapat bekerja sebagai ABK Asing di Indonesia tersebut awalnya pihak Perusahaan Perikanan mengajukan permohonan Dhasuskim ke Ditjen Imigrasi di Jakarta dengan melampirkan surat permohonan keagenan, Surat jaminan. Passport atau Dokumen Perjalanan dalam hal ini Seaman Book, Surat Permohonan dari Instansi Terkait sesuai dengan kewenangan dan selanjutnya, maka dapatlah ljin yang disebut

Halaman 28 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dhasuskim dari Ditjen Imigrasi Jakarta dan selanjutnya dilakukan peneraan pada halaman passport atau dokumen perjalanan tersebut ;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan adanya ABK asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara periode 2014 tersebut adalah PT. Tanggul Mina Nusantara sebagai pemilik kapal ;
 - Bahwa dokumen yang wajib dimiliki oleh orang asing yang bekerja diatas kapal berbendera Indonesia tersebut adalah Passport/Seaman Book dan Dhasuskim ;
 - Bahwa biaya yang dibayarkan ABK Asing hanya untuk pengurusan Dhasuskim saja untuk PNPB biayanya sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah),- dan disetorkan ke Kas Negara ;
 - Bahwa selain ada ABK asing warga negara Thailand ada juga ABK asing yang berwarga negara Myanmar dan itu diketahui setelah adanya Moratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ;
 - Bahwa setahu saksi ABK Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut semuanya bekerja sebagai ABK penangkap ikan bukan sebagai Ahli ;
 - Bahwa saat ini ABK Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara sudah dipulangkan ke Negara asalnya pada tanggal 9 Maret 2015 sampai dengan 2 Oktober 2015, yaitu dari Kedutaan Negara masing-masing Negara mereka mendata semua ABK sesuai dengan pengakuan ABK masing-masing kemudian diperiksa data Identitas diri ABK masing-masing Kedutaan mereka ke Negara asal mereka, kemudian kurang lebih 2 (dua) bulan hasil pengecekan di negaranya masing-masing, kemudian dikeluarkanlah dokumen perjalanan oleh Kedutaan masing-masing Negara yang bekerja sama dengan Internasional Organisasi For Migran (IOM) ;
 - Bahwa proses pemulang secara besar-besaran tersebut terjadi sejak Moratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada bulan November 2014, sehingga Kedutaan Asing masing-masing Negara bekerja sama dengan Internasional Organisasi For Migran (IOM) memulangkan ABK secara bertahap, kemudian pada bulan November 2014 Dirjen Imigrasi mengeluarkan surat pemberitahuan bahwa tidak mengeluarkan Skep Dhasuskim lagi ;
 - Bahwa sejak tahun 2015 kami dari pihak Imigrasi Ambon tidak pernah mengeluarkan Teraan Dhasuskim pada Seaman Book dan Pasport di

Halaman 29 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Imigrasi Ambon terhadap kapal-kapal Perikanan milik PT. Tanggul Mina Nusantara. ;

- Bahwa jangka waktu berlakunya Dhasuskim adalah 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan Skep Direktorat Jenderal Imigrasi ;
- Bahwa terkait dengan proses pembuatan Dhasuskim tersebut awalnya pihak perusahaan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Jakarta perihal permohonan penerbitan Dhasuskim untuk awak kapal WNA dengan lampiran Crew List serta Seaman Book, kemudian diproses oleh Dirjen Imigrasi dan diterbitkan SK Dhasuskim dan setelah SKnya diterbitkan, maka SK Dhasuskim tersebut dikembalikan ke perusahaan untuk melanjutkan proses permohonan ijin tinggal di Kantor Imigrasi Ambon sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- **Bahwa yang menjadi Agen kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara di Ambon adalah PT. Samudera Pratama Jaya dan ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal dari PT. Tanggul Mina Nusantara telah memiliki DAHSUSKIM karena saksi pernah melakukan peneraan Dhasuskim atas permintaan agen yang menangani ABK Asing yaitu PT. Samudera Pratama Jaya ;**
- Bahwa sesuai Permen Kemenkumham RI No. 27 Tahun 2014 tentang Prosedur tinggal diantaranya Teraan Dhasuskim pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) yang dalam ayat (1) dijelaskan bahwa Ijin tinggal terbatas Perairan (Dhasuskim) diberikan kepada orang Asing yang bekerja sebagai Nahkoda Kapal, Awak Kapal, atau Tenaga Ahli, sedangkan dalam Ayat (2) dijelaskan Ijin tinggal terbatas Perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diberikan dalam rangka bekerja diatas kapal, alat apung, atau Instansi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

7. SAW LIN NAUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) ;

Halaman 30 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh pihak Kepolisian di Ambon dalam kasus pembunuhan dan saat ini saya sedang menjalani hukuman di Lapas Kelas II A Ambon ;
- Bahwa saksi pada tanggal 31 Januari 2011 s/d Agustus 2012 pernah bekerja sebagai ABK kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104 berbendera Indonesia (3 Trip) dan pada bulan Agustus 2012 s/d Januari 2013 saya bekerja diatas KM. TAMINA 12 , berbendera Indonesia (1 Trip) dan kemudian pada bulan Mei 2013 s/d September 2014 saya bekerja diatas KM. MABIRU 98, berbendera Indonesia (5 Trip) dan dapat saya jelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab saya dalam melaksanakan pekerjaan saya sebagai ABK kapal saat itu adalah melakukan kegiatan bongkar ikan dan kegiatan-kegiatan diatas kapal dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kerja WNA Thailand ;
- Bahwa awalnya pada tahun 2002 saya bekerja di wilayah DAWEL Myanmar sebagai petani selama 7(tujuh) tahun dan pada tahun 2009 saya ditawarkan pekerjaan oleh seorang yang bernama Mr. NAING OO untuk bekerja di Thailand dan saat itu saya beserta 10 (sepuluh) orang laki-laki Myanmar pergi ke wilayah PIN SI perbatasan Myanmar Thailand melalui jalur hutan dengan jalan kaki selama 3(tiga) hari dan disana telah menunggu 2(dua) orang suruhan dari Mr. NAINGOO, selanjutnya setelah sampai diPIN SI saya beserta 10(sepuluh) orang tersebut dijemput oleh seorang warganegara Thailand dengan menggunakan mobil truk menuju ke wilayah MAHACAI (Thailand) yang ditempuh selama 5 (lima) jam dan setelah sampai di MAHACAI kami menuju kerumah Bos yang mempunyai kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104 selama 9 (Sembilan) hari, selanjutnya saya bekerja di kapal SIP KOK berbendera Thailand dan berlayar ke negara India selama 20 (duapuluh) bulan, kemudian setelah kapal berlayar ke India selanjutnya kapal berlayar menuju Yanaung (Thailand) dan kemudian saya bekerja di kapal ABK kapal Thailand yang berada di Yanaung selama 4 (empat) bulan dan setelah 4 (empat) bulan bekerja di kapal Thailand saya lalu ditawarkan pekerjaan oleh Mr. MA PHYO untuk bekerja lagi ke Bos yang mempunyai kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104 dan selanjutnya beserta 3(tiga) orang Myanmar menuju ke MAHACAI untuk bekerja di kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104 berbendera Thailand dan sesampainya di kapal saya bersama 3 (tiga) orang Myanmar tersebut masuk dalam kapal KM. JAYA SEJAHTERA 104 selama 20(duapuluh) hari dan selanjutnya kapal

Halaman 31 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berlayar lagi ke Ambon Indonesia, namun sebelum berlayar saya difoto terlebih dahulu oleh orang Thailand kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104 berbendera Thailand berlayar ke Ambon – Indonesia selama 15 (limabelas) hari yang dalam perjalanan ke Indonesia kapal tersebut pernah mengganti bendera kapal sebanyak 2 (dua) kali yakni bendera Singapura dan bendera Indonesia dan setelah kapal tiba di PPN kapal telah berbendera Indonesia dan selanjutnya kapal diperiksa oleh petugas Indonesia sebanyak 4 (empat) orang ;

- Bahwa saat itu kapal KM. JAYA SEJAHTRA berada di PPN Ambon selama 30 (tigapuluh) hari dan setelah 30 (tigapuluh) hari kapal tersebut kemudian berlayar mencari ikan dan saat itu saya bekerja di kapal KM. JAYA SEJAHTRA bekerja di kapal tersebut selama 20 (duapuluh) bulan dan kemudian pindah bekerja lagi ke kapal KM. TAMINA 12 selama 4 (empat) bulan dan terakhir saya pindah lagi ke kapal KM. MABIRU 98, selanjutnya saya difoto terlebih dahulu oleh Nahkoda Thailand Mr. THAINOTCH ;
- Bahwa dalam perjalanan dari Myanmar ke Indonesia pernah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian pada saat pertama kali masuk ke PPN Ambon dan dalam perjalanan dari Myanmar menuju Indonesia tersebut saya tidak membawa dokumen apapun ;
- Bahwa saat itu pernah dilakukan pemeriksaan oleh petugas PPN Ambon di kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104 ketika kapal akan melakukan kegiatan penangkapan ikan dan kemudian ketika saya bekerja di KM. TAMINA 12 juga pernah dilakukan pemeriksaan namun saat itu saya berada di luar kapal, selanjutnya ketika saya pertama kali masuk dan bekerja di KM. MABIRU 98 yang saat itu akan dilakukan pemeriksaan saya disuruh sembunyi di ruang mesin oleh Nahkoda Thailand dan selanjutnya apabila ada dilakukan pemeriksaan lagi saya tidak perlu sembunyi lagi ;
- Bahwa saat itu saya tidak memiliki dokumen apapun, namun terkait dengan masalah Seaman book, Nahkoda Thailand hanya memberitahukan kepada saya kalau saya memiliki Seaman book, akan tetapi tidak pernah diperlihatkan kepada saya ;
- Bahwa tidak pernah dari pihak Perusahaan melakukan pengurusan dokumen sebagai warga negara Asing yang bekerja di KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut saat itu;

Halaman 32 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi alasan saksi bekerja diatas kapal dan juga berpindah-pindah kapal tersebut adalah karena adanya perbedaan upah yang diberikan oleh Nahkoda Thailand pada setiap kapal dan hal tersebut tidak diketahui oleh pihak Perusahaan, namun hanya diketahui oleh Nahkoda Thailand saja ;
- Bahwa setahu saksi pemilik kapal-kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 adalah orang Thailand, namun terkait dengan nama pemiliknya saya tidak mengetahuinya ;
- Bahwa KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut adalah merupakan kapal penangkap ikan jenis kayu dan dalam melakukan kegiatan penangkapan menggunakan alat tangkap yang biasa kami sebut WALAD dengan wilayah operasional penangkapan ikannya pada wilayah perairan Indonesia ;
- Bahwa jumlah ABK KM. JAYA SEJAHTRA 104 adalah sebanyak 37 (tigapuluh tujuh) orang diantaranya ABK WNA Myanmar 23 (duapuluh tiga) orang dan ABK WNA Thailand sebanya 9 (Sembilan) orang dan ABK Indonesia sebanyak 5 (lima) orang, sedangkan jumlah ABK pada KM. TAMINA 12 adalah sebanyak 22 (duapuluh dua) orang masing-masing ABK WNA Myanmar 12 (duabelas) orang dan ABK WNA Thailand 5 (lima) orang, sementara ABK Indonesia 5 (lima) orang, selanjutnya jumlah ABK KM. MABIRU 98 adalah sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang, diantaranya ABK WNA Myanmar 8 (delapan) orang, ABK WAN Thailand 30 (tigapuluh) orang dan ABK Indonesia 5 (lima) orang ;
- Bahwa ketika saksi bekerja di kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 saya tidak pernah diberitahukan ataupun ditunjukan oleh Nahkoda Thailand apakah saya memiliki Seaman Book, namun ketika saya bekerja di KM. MABIRU 98 Nahkoda Thailand pernah memberitahukan kepada saya bahwa saya memiliki Seaman Book, namun saya tidak pernah ditunjukan oleh Nahkoda dan saya juga tidak pernah memegang Seaman Book karena dipegang oleh Nahkoda Thailand ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengecek terkait Seamen Book ;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi siapa Nahkoda/Thekong KM. JAYA SEJAHTRA, namun seingat saya yang bersangkutan adalah warganegara Thailand, sedangkan Nahkoda KM. TAMINA 12 MABIRU

Halaman 33 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

98 adalah Mr. THAINOTCH warga negara Thailand ;adalah Mr. TAI WAIN warga negara Thailand dan Nahkoda KM.

- Bahwa yang bertanggung jawab penuh dan memegang kendali terhadap seluruh kegiatan diatas kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 adalah Fishing master masing-masing kapal, Nahkoda Indonesia tidak pernah membawa atau mengoperasikan kapal serta bukan orang yang bertanggung jawab penuh dan memegang kendali terhadap seluruh kegiatan diatas kapal, akan tetapi Fishing master masing-masing kapal ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah nama saksi tercantum juga dalam Crew list tersebut dan saya juga tidak pernah melihat daftar nama atau Crew list KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut ;
- Bahwa bahwa kegiatan yang dilakukan oleh ABK warga negara Indonesia diatas kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut adalah Mensortir ikan, mencuci ikan hasil tangkapan dan memasukannya di palka dan melakukan kegiatan lain juga diatas kapal ;
- Bahwa biasanya saya diberi uang per 1 trip (dalam 1 trip 4 bulan sampai 6 bulan), dan melakukan penangkapan ikan sebesar Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 6.000.000,- dan yang membayarkan gaji tersebut adalah Nahkoda Thailand/Thekong ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Mr. SURADING ;
- Bahwa saksi masuk ke Indonesia sejak tahun 2011 sampai saat ini ;
- Bahwa saksi tidak memiliki IMTA ;
- Bahwa yang mempekerjakan saya sebagai ABK Asing pada kapal masing-masing KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut adalah Thekong (Fishing Master) ;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 s/d Agustus 2012 saya pernah bekerja sebagai ABK KM. JAYA SEJAHTRA 104 berbendera Indonesia (3 trip), selanjutnya pada bulan Agustus 2012 s/d Januari 2013 saya bekerja diatas kapal KM. TAMINA 12 berbendera Indonesia (1 trip), dan pada bulan Mei 2013 s/d September 2014 saya bekerja diatas kapal KM. MABIRU 98 berbendera Indonesia (5 trip) ;
- Bahwa selama saksi bekerja sebagai ABK Asing/Myanmar diatas kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut saya tidak memiliki Surat Perjanjian Kerja, akan tetapi secara

Halaman 34 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan sebelum berangkat dari Thailan menuju Indonesia/Ambon Thekong kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104 menyampaikan kepada saya apabila saya kerja bagus akan mendapatkan gaji sebesar 12.000 Bath,- dan jika dirupiahkan sebesar kurang lebih Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah),- akan tetapi semuanya itu tidak benar kami hanya diberi uang per – 1 trip (dalam 1 trip 4 bulan sampai 6 bulan), sebesar Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 6.000.000,- dan yang membayarkan adalah Nahkoda Thailand/Thekong, namun selama saya bekerja diatas kapal sebagai ABK saya belum pernah menerima gaji dari Perusahaan ;

- Bahwa uang yang saya terima sebesar Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 6.000.000,- tersebut adalah merupakan uang belanja pribadi bukan uang gaji yang dibayar setiap 4 (empat) bulan sampai 6 (enam) bulan sekali tergantung kerja kita diatas kapal, bukan tergantung banyak sedikitnya jumlah ikan, akan tetapi berdasarkan penilaian hasil kerja oleh Nahkoda/Thekong pada masing-masing kapal dan pembayaran uang belanja pribadi menggunakan mata uang Rupiah/Indonesia ;
- Bahwa uang belanja pribadi tidak dibayarkan setiap bulan akan tetapi dibayarkan setiap 4 (empat) bulan sampai 6 (enam) bulan sekali dan saya menerimanya bervariasi yakni sekitar Rp. 3.500.000,- s/d Rp. 6.000.000,- dan dibayarkan oleh Thekong/Nahkoda ;
- Bahwa uang belanja untuk kebutuhan pribadi kami tersebut, dibayarkan juga kepada ABK Asing lainnya dan itu bukanlah gaji melainkan uang belanja untuk kebutuhan pribadi ;
- Bahwa Perusahaan di Ambon tidak pernah memberikan uang kepada saya ;
- Bahwa sejak tahun 2011 sampai tahun 2014 saya bekerja diatas kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 saya telah menerima gaji, namun itupun pada saat Moratorium dari KKP yakni pada tahap pertama bulan Juni 2015 dan tahap kedua pada bulan Januari 2016 yang dibayarkan langsung oleh Perusahaan di Indonesia;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa saya menerima gaji pada bulan Juni 2015 selama saya bekerja diatas kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104 adalah sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah),-, kemudian pada bulan Januari 2016 saya menerima gaji saya selama bekerja diatas kapal KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 adalah sebesar Rp. 34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah),- akan tetapi uang tersebut saya tidak menerimanya langsung namun kakak kandung

Halaman 35 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saya yang menerimanya karena saat itu saya sudah ditahan di Rumah Tahanan Negara/Rutan Ambon dalam kasus pembunuhan, sehingga uang/gaji saya diambil oleh kakak kandung saya sendiri yang bekerja di KM. MABIRU 98 dan saat ini kakak saya sudah dipulangkan oleh Pemerintah pada awal tahun 2016 bersama rekan-rekan saya yang lainnya ;

- Bahwa Jumlah gaji yang saya terima semuanya adalah sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah),- yang dibayarkan oleh pemilik Perusahaan KM. JAYA SEJAHTRA 104, KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik kapal KM. JAYA SEJAHTRA 104. KM. TAMINA 12 dan KM. MABIRU 98 tersebut ;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti penerimaan uang tersebut, akan tetapi buktinya ada pada Kantor atau Perusahaan karena saya telah menanda tangani kwitansi penerimaan uang pada tahap pertama pada bulan Juni 2015 tersebut ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa selama kurang lebih 1 (satu) tahun tersebut saya bersama rekan-rekan saya berada diatas kapal, kemudian makan dan minum dibiayai oleh Thekong/Nahkoda Thailand dan setelah ABK diserahkan kepada IOM (Internasional Organization for Migration), maka makan dan minum kami disiapkan oleh IOM ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

8. HENGKY (saksi Mahkota) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan dihadapan Penyidik tersebut semuanya benar ;
- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) ;
- Bahwa saat ini saksi tidak aktif bekerja lagi, karena sejak tahun 2014 perusahaan PT. Jaring Mas sudah tidak lagi beroperasi karena Moratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, padahal sebelumnya saya bekerja sebagai Direktur PT. Jaring Mas sejak tahun 2009 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.Tri Harso Wahyudi bekerja sebagai Direktur PT.Tanggul Mina Nusantara namun sekarang PT.Tanggul Mina Nusantara tidak beroperasi lagi ;
- Bahwa PT.Tanggul Mina Nusantara didirikan pada tahun 2007 ;
- Bahwa PT.Tanggul Mina Nusantara beralamat di Rukan Cempaka Mas E-21 Jln.Letjen Suprpto Jakarta Pusat dan memiliki kantor perwakilan di Jl.Kakialy No.5 Kota Ambon ;
- Bahwa PT. Tanggul Mina Nusantara bergerak dibidang Perikanan ;
- Bahwa Kapal yang dimiliki oleh PT. Tanggul Mina Nusantara 29 (dua) puluh sembilan) buah kapal alat tangkap Pukat Ikan, jenis kayu dan semua kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut berasal dari Negara Thailand ;
- Bahwa kapal-kapal milik PT.Tanggul Mina Nusantara tersebut didatangkan dari Negara Thailand dan proses mendatangkannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, yakni saat pembelian kapal perusahaan mengajukan Rekom Import ke Dirjen Perikanan Tangkap KKP atas kapal-kapal yang akan dibeli dengan lampiran fotocopy SIUP, SHIP Particular/Data kapal yang akan dibeli, setelah disetujui dan diterbitkan Rekom Importnya dari Dirjen Perikanan Tangkap KKP untuk itu atas nama perusahaan mengajukan permohonan cek fisik ke Dirjen Perikanan Tangkap KKP setelah dilakukan cek Fisik di Thailand, Dirjen Peradilan KKP mengeluarkan Rekom teknis dengan tujuan ke Dirjen Perhubungan Laut perihal persetujuan sebagai kapal penangkap ikan kemudian perusahaan mengajukan permohonan penerbitan dokumen ke Dirjen Perhubungan Laut dengan lampiran copy Rekom teknis dari Dirjen Perikanan tangkap KKP setelah dikeluarkan nota dinas ganti Bendahara dan dilakukan cek fisik oleh Dirjen Perhubungan Laut di Thailand, selanjutnya setelah adanya hasil cek fisik tersebut maka diterbitkanlah dokumen sementara setelah proses berita acara ganti bendera kemudian penerbitan Sertifikat kapal berupa Surat Ukur,Pas Tahunan/Surat Laut,Surat Kelaikan kapal dan selanjutnya kapal didaftarkan di Perhubungan Laut Jakarta untuk penerbitan Gross Akte, dengan lampiran Deletion Sertifikat Asli, Copy Bill Of Sale dan fotocopy Protocol Delivery dan dokumen Sertifikat kapal
- Bahwa setelah Gross Akte dan Surat Ukur serta Surat Laut dan Surat Kelaikan kapal diterbitkan, maka diajukannya permohonan penerbitan SIPI ke Dirjen Perikanan tangkap KKP dengan lampiran fotocopy Gross

Halaman 37 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akte, fotocopy Surat Ukur, Surat Kelaikan kapal, Surat Laut dan Resume hasil cek fisik perikanan selanjutnya diterbitkan perintah pembayaran PHP (pungutan hasil perikanan) setelah dilakukan pembayaran maka diterbitkannya SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) tanda lulus pembayaran serta Bacorde SIPI ;

- Bahwa setelah SIPI diterbitkan perusahaan melakukan proses permohonan Import Barang modal bukan baru ke Departemen Perdagangan RI badan proses surat pembebasan PPN di Direktorat Jenderal Pajak, setelah semua dokumen selesai kapal berangkat dari Thailand bersama ABK Asing/Thailand dan diwakili oleh Fishing Master, bersama ABK Warganegara Thailand dengan menggunakan bendera Indonesia menuju Ambon, untuk proses Clearance ke Bea Cukai dan membuat pemberitahuan mengajukan Clearance ke Bea Cukai dan membuat pemberitahuan Import barang (PIB) ;
- Bahwa yang mendatangkan dan membawa ABK Asing warga negara Thailand adalah Fishing Master dengan kapal penangkap ikan yang dimiliki oleh PT. Tanggul Mina Nusantara ;
- Bahwa bahwa kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan sebelum Moratorium adalah pada Fishing Ground atau laut ZEE Arafura ;
- Bahwa selama melakukan penangkapan ikan ABK Asing yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara selain warga negara Thailand ada ABK Asing warga negara Myanmar, Kamboja dan juga Laos ;
- Bahwa jumlah ABK Asing dan ABK Indonesia tidak menentu, karena jumlah ABK harus disesuaikan dengan ukuran atau GT kapalnya misalnya 20 ABK Asing/Thailand, ABK Indonesia adalah berjumlah 10 (sepuluh) orang ;
- Bahwa ABK Asing Thailans datang ke Indonesia bersamaan dengan proses pembelian kapal dan ABK Asing tersebut datang ke Indonesia dengan kapal yang sudah balik nama atas nama PT. Tanggul Mina Nusantara ;
- Bahwa perijinan yang dimiliki oleh ABK Asing yang bekerja diatas kmilik PT. Tanggul Mina Nusantara adalah Seaman Book, Dahsusukim dari Imigrasi, POA dan hasil pemeriksaan kesehatan dari Dinas kesehatan ;

Halaman 38 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Ijin Dahsuskim yang diterbitkan oleh Ditjen Imigrasi Jakarta, juga ada Seaman Book/Buku Pelaut yang dicap/Clearance oleh Imigrasi, POA dari Imigrasi Ambon dan juga POA dari Kepolisian ;
- Bahwa yang melakukan pengurusan ijin berupa Dahsuskim ke Ditjen Imigrasi Jakarta adalah Staf atas perintah Direktur PT. Tanggul Mina Nusantara ;
- Bahwa ABK Asing yang berjumlah 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) orang yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tidak memiliki IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) dari Kementerian Tenaga Kerja dan memiliki Dahsuskim dari Imigrasi setelah melakukan pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak di Imigrasi ;
- Bahwa bahwa setahu saya saat itu tenaga kerja asing yang memperoleh IMTA hanyalah Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia pemegang Paspur dan yang memiliki Visa, untuk ABK Asing yang memiliki Seaman Book/Buku Pelaut belum ada aturan berupa Permen yang mengatur pengurusan IMTA bagi pengguna Seaman Book/Buku Pelaut di wilayah perairan Indonesia dari Departemen Tenaga Kerja, sementara yang kami miliki hanya buku pelaut/Seaman Book dan Dahsuskim (pengecualian atas Visa) dari Ditjen Imigrasi sehingga tidak memenuhi syarat untuk pembuatan IMTA dan Permen tata cara pengurusan IMTA di wilayah perairan baru diterbitkan Pemerintah/Kemenaker pada bulan Juni tahun 2015 yakni Permen No. 16 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan Tenaga Kerja Asing di wilayah perairan (Pasal 51 ayat 2 huruf d) dapat menggunakan Paspur atau Seaman Book, sementara kapal-kapal tersebut sudah tidak beroperasi sejak Moratorium dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2014 ;
- Bahwa PT. Tanggul Mina Nusantara pernah mengajukan penerbitan IMTA ke Kementerian Tenaga Kerja, untuk orang yang bekerja di darat atas nama Surading Salehreh dan Rusdee Yusoh masing-masing warga negara Thailand yang memiliki Paspur dan Visa ;
- Bahwa Mr. Surading Salehreh dan Rusdee Yusoh masing-masing warga negara Thailand merupakan Quality Control PT. Tanggul Mina Nusantara yang ditunjuk oleh pembeli ikan yang berada di Thailand ;
- Bahwa sangat penting ABK Asing warganegara Thailand bekerja diatas kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara karena ABK Asing warganegara Thailand yang menguasai teknologi dan operasional kapal tersebut agar

Halaman 39 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat beroperasi optimal dimana kapal tersebut adalah buatan Thailand, selain itu produktifitas ABK Asing tersebut lebih baik ;

- Bahwa Para ABK Asing yang dipekerjakan oleh PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut tinggal diatas kapal dimana tempat para ABK Asing tersebut bekerja ;
- Bahwa orang asing warga negara Thailand yang berjumlah 149 (seratus empat puluh sembilan) orang yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut tidak memiliki IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) dari Kementerian Tenaga Kerja RI, yang dimiliki hanyalah Ijin Dahsuskim dan semua ABK Asing tersebut selalu kami laporkan kepada semua Instansi terkait dan sepengetahuan Instansi terkait termasuk menyelesaikan pembayaran PNPB atas izin yang diperoleh ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Januari 2016 kami diundang khusus oleh Satgas 115 dalam rangka penyelesaian hak-hak ABK Asing dan proses pemulangannya di Kantor KKP Lantai 6 yang diantaranya dihadiri oleh Bpk. Andha F. M. Irjen KKP, Bpk. Yunus Husein (Satgas 115), Dirjen Pengawasan Tenaga Kerja Bpk. Muji Handayana dan 2 (dua) orang dari Depnaker, kemudian Kepala Pelabuhan Perikanan Ambon Bpk. Cholik, Bpk. Erik (Syahbandar PPN Ambon), Pimpinan IOM beserta Staf Bpk. Andreas (Satgas 115), Bpk. Rozi (Satgas 115), saya sendiri dan Terdakwa sebagai Direktur PT. Jaring Mas, Direktur PT. Tanggul Mina Nusantara Bpk. Tri Harso Wahyudi, Direktur PT. Hadidgo Bpk. Ramadan dan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bpk. Yunus Husein dan pada kesempatan tersebut Bpk. Muji (Dirjen Tenaga Kerja) yang bertanggung jawab terhadap Ketenagakerjaan yang menegaskan perusahaan harus menyelesaikan semua hak-hak ABK Asing dan pemulangannya ke Negara Asal dan apabila diselesaikan kami (Pemerintah) tidak akan memperkarakan atau semacam Amnesty kepada perusahaan, namun apabila tidak diselesaikan pembayarannya pada waktu yang telah disepakati perusahaan tersebut akan disidik dan diperkarakan atas pelanggaran Ketenagakerjaan ;
- Bahwa dalam waktu yang telah disepakati tersebut, maka kami dari pihak perusahaan telah menyelesaikan semua kewajiban pembayaran gajidanpesangon terhadap ABK tersebut sampai proses pemulangannya berjalan lancar, semua itu terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari Satgas115, IOM, PPN Ambon, Disnaker, Imigrasi Ambon dan

Halaman 40 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedutaan Besar Negara ABK tersebut dan selain proses pemulangan ABK Asing tersebut tidak melalui proses Deportasi melainkan pemulangan yang dibiayai oleh perusahaan dan dibantu IOM, akan tetapi mengapa kami masih saja diproses oleh Satgas 115 dan berbeda dengan kesepakatan dalam forum resmi saat itu ;

- Bahwa penggunaan Dahsuskim untuk ABK Asing diatas kapal-kapal tersebut berlaku umum (Universal) atau dengan kata lain perusahaan-perusahaan perikanan lainnya yang memiliki ABK Asing dengan Ijin Dahsuskim diatas kapal ikan yang juga tidak memiliki IMTA dan ABK Asing tersebut bekerja dan tinggal diatas kapal ikan kami dan beroperasi melakukan penangkapan ikan hanya di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ZEEI) laut Arafura sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kami miliki dan tidak bekerja di Darat ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. J. ERIKSON P. SINAMBELA, SH.MH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa PT. Tanggul Mina Nusantara sebagai pemberi kerja TKA dan memiliki hubungan kerja dengan TKA (tenaga kerja asing) dimana PT. Tanggul Mina Nusantara telah melakukan pengurusan dokumen, kebutuhan abk, menyediakan fasilitas dan membayar upah serta membiayai pemulangan abk asing ke negaran asalnya ;
- Bahwa pembayaran akumulasi upah yang dilakukan oleh perusahaan kepada TKA tersebut dapat dikategorikan sebagai pemenuhan terhadap hak-hak upah pekerja dimaksud ;
- Bahwa apabila pengusaha dan pekerja/tenaga kerja memiliki hubungan kerja dalam perjanjian secara tertulis atau lisan, pengusaha tersebut dapat dikatakan melanggar ketentuan pasal 185 ayat (1) jo Pasal 42 ayat (1) undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa untuk memperoleh IMTA bagi pemegang Dahsuskim tidak perlu melampirkan rekomendasi Visa lagi ;
- Bahwa setahu Ahli Dahsuskim diberikan kepada perusahaan pemberi kerja sesuai dengan jumlah TKA yang digunakan ;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, setiap pemberi kerja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempekerjakan TKA wajib memiliki Izin tertulis (IMTA) dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk dan melalui Permennakertrans Nomor 12 tahun 2013 tentang tata cara penggunaan TKA yang dirubah Permenakertrans No. 16 tahun 2015 ;

- Bahwa sekalipun tenaga kerja asing tersebut sudah memiliki Dahsuskim, akan tetapi diharuskan juga untuk memiliki IMTA ;
- Bahwa kalau Dahsuskim telah dimiliki oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga asing tersebut, namun IMTA belum dimiliki akan tetapi telah dibuatkan surat keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat keterangan ini IMTA sementara diproses dan sambil menunggu proses penerbitan IMTA tersebut maka diterbitkanlah surat keterangan dimaksud, maka surat keterangan tersebut bukanlah sebagai pengganti IMTA dan sepanjang pengetahuan saya sebagai Ahli tidak diperbolehkan untuk membuat surat keterangan tersebut ;
- Bahwa tidak lazim untuk membuat surat keterangan tersebut ;
- Bahwa sesuai persyaratan, waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan IMTA adalah 2 (dua) minggu sebelum ke Indonesia harus sudah diproses di Kedutaan ;
- Bahwa Terkait dengan pengurusan IMTA Terdakwa tidak pernah ditegur;
- Bahwa surat keterangan tersebut bukan merupakan IMTA, oleh karenanya perusahaan yang telah mempekerjakan TKA tersebut wajib memiliki IMTA sebagaimana pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa Ahli diangkat sebagai PNS Kementerian Tenaga Kerja RI sejak tahun 2005 dan kemudian menjabat sebagai Kasi Pengawas Norma Hubungan Kerja pada Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek sejak September 2015 sampai sekarang ;
- Bahwa tugas pokok saya sebagai Kasi Pengawas Norma Hubungan Kerja pada Direktorat Pengawasan Norma Kerja dan Jamsostek tersebut adalah menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervise, serta evaluasi pelaporan dibidang Pengawasan norma hubungan kerja dan sesuai UU No. 3 tahun 51 tentang pernyataan pemberlakuan Undang-Undang Pengawasan Perburuan tahun 1948 No. 23 sebagaimana diatur pasal 1, bahwa pengawasan perburuan diadakan guna mengawasi berlakunya UU dan peraturan-peraturan perburuan pada khususnya, mengumpulkan bahan-bahan

Halaman 42 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tentang soal-soal hubungan kerja dan keadaan perburuhan dalam arti yang seluas-luasnya guna membuat Undang-Undang dan peraturan perburuhan serta menjalankan pekerjaan lain-lainnya yang diserahkan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan perburuhan ;

- Bahwa Ahli memberikan pendapat sesuai dengan keahlian didasarkan atas surat permintaan Ahli dari Ditpolair Baharkam Polri yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat perintah tugas dari Direktur Pengawasan Norma Hubungan Kerja Nomor: SP.519/PNKJ/XI/2016 tanggal 11 November 2016 sebagai Ahli dibidang Ketenagakerjaan untuk PT. Tanggul Mina Nusantara ;
- Bahwa bahwa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dimaksud dengan pemberi kerja adalah orang perorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, sedangkan tenaga kerja asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia ;
- Bahwa untuk mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) pemberi kerja harus memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dari Menteri Ketenagakerjaan RI, atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana diatur dalam Pasal 42 ayat (1) dan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja untuk mendapatkan RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing) diatur berdasarkan pasal 43 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 6 Permenaker No. 16 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan TKA, sedangkan untuk mendapatkan IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) diatur dalam pasal 42 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 38 Permenaker No. 16 tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA ;
- Bahwa dasar hukum bagi setiap pemberi kerja wajib memiliki IMTA adalah tercantum dalam pasal 42 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki Ijin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk", Pasal 28 ayat (1) Permennakertrans RI No.12 tahun 2013 "Setiap pemberi kerja yang Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing wajib memiliki Izin tertulis dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk, kemudian

Halaman 43 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pasal 53 Permennakertrans RI Nomor 12 tahun 2013 “ Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA yang menggunakan fasilitas kemudian khusus keimigrasian wajib memiliki RPTKA dan IMTA, namun pada tanggal 29 Juni 2015 telah ditetapkan Permennakertrans RI Nomor 16 tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing, dimana pasal 67 mencabut pemberlakuan Permennakertrans RI Nomor 12 tahun 2013 ;

- **Bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 12 tahun 2013 berkaitan tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tidak mengatur tentang Tenaga Kerja Asing di Perairan, sehingga oleh Menteri Tenaga Kerja telah mencabut Peraturan Menteri tersebut dan selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing ;**
- Bahwa Perusahaan tersebut dapat digolongkan sebagai Perusahaan pemberi kerja dan sebagai perusahaan sponsor yang mendatangkan tenaga kerja asing serta harus bertanggung jawab terhadap kelengkapan dokumen perijinan dalam penggunaan tenaga kerja asing, dari kedatangan negara asalnya dengan visa dan melakukan aktivitas diwilayah Indonesia dengan dilengkapi IMTA dan RPTKA kemudian kembali ke negara asalnya dengan melakukan pemenuhan terhadap hak-hak pekerjaannya sebagaimana diperjanjikan dari tenaga kerja asing tersebut ;
- Bahwa pada saat pemeriksaan oleh Penyidik tidak diperlihatkan IMTA oleh Terdakwa, saat itu Penyidik hanya pertanyakan apakah dapat diperbolehkan untuk mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa memiliki IMTA atautah tidak ;
- Bahwa untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, pihak Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing tersebut harus memiliki IMTA ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atau suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan, selanjutnya dalam pasal 94 UU No. 13 tahun 2003 dijelaskan “ Dalam hal komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75% dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah upah pokok dan tunjangan tetap, sedangkan untuk imbalan dalam bentuk lain adalah natura yang nilainya tidak lebih dari 25% dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap dan yang digolongkan dalam imbalan dalam bentuk lain tersebut adalah berupa Sembilan bahan pokok ;

- Bahwa pemberi kerja TKA yang mendatangkan TKA ke Indonesia adalah menjadi Perusahaan yang mensponsori TKA tersebut berada di Indonesia untuk melakukan suatu aktivitas di wilayah Indonesia, sehingga Perusahaan tersebut harus melengkapi TKA tersebut dengan IMTA ;
- Bahwa setiap tenaga kerja asing dapat melakukan aktivitas kerja dengan disponsori oleh Badan Hukum, sedangkan pemberi kerja orang perorangan dilarang menggunakan TKA sebagaimana diatur pasal 42 ayat (2) UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, artinya badan Hukum yang berada di Indonesia yang bertanggung jawab atas TKA tersebut ;
- Bahwa menurut Ahli dapat digolongkan sebagai pemberi kerja, karena pemaknaan pemberi kerja dalam penggunaan TKA adalah Perusahaan pemberi kerja yang mensponsori dan bertanggung kegiatan operasional perusahaan tersebut dengan benda-benda atau wilayah kerja perusahaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan perkara Ketenagakerjaan yakni Terdakwa telah memperkerjakan tenaga kerja asing yang tidak memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) ;
- Bahwa saat ini saya bekerja pada PT, Tanggul Mina Nusantara dan bekerja sejak tahun 2005 dengan jabatan sebagai Direktur, namun perusahaan tersebut saat ini sudah tidak aktif lagi ;
- Bahwa PT.Tanggul Mina Nusantara didirikan sejak tahun 2007 sesuai Akta Pendirian perusahaan Nomor 02 tanggal 07 Februari 2005 dan bergerak dibidang perikanan/penangkapan ikan ;
- Bahwa PT.Tanggul Mina Nusantara tersebut beralamat di Rukan Cempaka Mas Blok E -21 Jln. Letjend Suprpto Jakarta Pusat dan memiliki kantor perwakilan di Jl.Kakialy No.5 Kota Ambon ;
- Bahwa Struktur Organisasi pada perusahaan PT. Tanggul Mina Nusantara adalah sebagai berikut : yang menjabat sebagai Komisaris adalah Andi Muhamad Yusuf Husni Manggabarani, Saya sebagai Direktur Utama,

Halaman 45 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur Sdr, Indra Sandi, Manager Operasional Sdr.Budi Abdillah dan Bagian Keuangan adalah Sdri. Sri Handayani ;

- Bahwa PT.Tanggul Mina Nusantara memiliki 29 (dua puluh sembilan) buah kapal yang ada di ambon ;
- Bahwa Kapal-kapal tersebut tidak beroperasi lagi semuanya vacum ;
- Bahwa ABK yang bekerja di kapal milik PT.Tanggul Mina Nusantara berasal dari Indonesia/Ambon, dan Thailand ;
- Bahwa Jumlah keseluruhan ABK asing yang bekerja di kapal milik PT.Tanggul Nusantara kurang lebih 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) orang ;
- Bahwa Jumlah ABK per kapal milik PT.Tanggul Nusantara adalah 25 orang dan komposisinya adalah 65 % ABK asing dan 35 % ABK Indonesia ;
- Bahwa dari perusahaan pernah bertanya kepada instansi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait dengan persyaratan dan prosedur mengenai pengurusan IMTA yang harus melampirkan Pasport dan Visa. Karena ABK asing tersebut tidak memiliki pasport dan merupakan pemegang Dahsuskim yang dikecualikan dari kewajiban Visa dan tidak bisa dilakukan pengurusan IMTA dan kami pun tidak pernah ditegur untuk mengurus IMTA ;
- Bahwa karena dari yang menyediakan tenaga kerja asing yaitu pembeli ikan (PT.OceaniknStar Co.Ltd) tidak ada pasportnya dan dalam pengurusan Dahsuskim diperbolehkan menggunakan Seaman Book saja;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas gaji/upah terhadap ABK Indonesia adalah pemilik kapal PT.Tanggul Nusantara, sedangkan kepada ABK asing adalah pembeli ikan yaitu PT.Oceanik Start Co.Ltd yang berkedudukan di Thailand dengan pimpinan **Mr.CHAI** ;
- Bahwa yang membayarkan adalah dari pihak perwakilan perusahaan di Ambon yaitu Sdr.Yoga Nugraha dan Sdr.Novie Pical ;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi gaji upah ABK ;
- Bahwa para Abk yang bekerja diatas kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara sesuai dokumen adalah berasal dari Indonesia dan juga Thailand dan Abk yang bekerja pada tiap-tiap kapal tersebut yakni untuk WNI sekitar 25 (dua puluh lima) orang dan komposisinya adalah kira-kira 65 % ABK asing dan 35 % ABK Indonesia ;

Halaman 46 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT.Tanggul Mina Nusantara memperkerjakan ABK asing diatas kapal sejak tahun 2006 s.d tahun 2014. Adapun jabatan sesuai dengan Crewlist terdapat Fishing Master, Chief Engineer, WinchMas dan Oiler ;
- Bahwa ABK asing sangat di perlukan di atas kapal milik PT.Tanggul Mina Nusantara karena kapal-kapal milik PT.Tanggul Mina Nusantara mayoritas merupakan kapal Ex asing dari Thailand dan orang Thaiand yang lebih mengerti dan bisa menggunakan teknologi diatas kapal tersebut ;
- Bahwa adapun surat-surat yang dimiliki oleh ABK asing adalah Seamen Book, Dabsuskim dan SKLD (Surat Keterangan Lapor Diri) yang dikeluarkan oleh Polda Maluku ;
- Bahwa yang mengurus dokumen ABK tersebut adalah dari PT.Tanggul Mina Nusantara ;
- Bahwa ABK asing yang bekerja di atas kapal milik PT.Tanggul Mina Nusantara tidak memiliki IMTA dari Kementrian Tenaga kerja dan Transmigrasi ;
- Bahwa PT.Tanggul Mina Nusantara pernah melakukan pengurusan IMTA bagi pekerja di darat, sedangkan untuk ABK yang bekerja diatas kapal tidak pernah dilakukan pengurusan IMTA ke Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi karena pada umumnya perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing sebagai awak kapal, izin tenaga kerja asing sebagai awak kapal tersebut hanya berupa Dabsuskim ;
- Bahwa dalam pengurusan IMTA bagi ABK asing harus melampirkan pasport dan Visa dan oleh karena ABK asing tersebut tidak memiliki pasport dan pemegang Dabsuskim yang dikecualikan dari kewajiban maka tidak bisa melakukan pengurusan IMTA dan kami pun tidak pernah ditegur atau diperingatkan ;
- Bahwa dari yang menyediakan tenaga kerja asing yaitu pembeli ikan dari PT.Oceanik Start Co.Ltd tidak ada pasport dan dalam pengurusan Dabsuskim dipbolehkan menggunakan Seaman Book saja ;
- Bahwa tidak ada kontrak /kuasa secara tertulis dari PT.Tanggul Mina Nusantara kepada perusahaan asing Oceanik Start Ltd melalui Mr.Surading hanya lisan ;
- Bahwa PT.Tanggul Mina Nusantara akan memperiotaskan hasil tangkapan ikan untuk dijual ke Oceanik Start dan menyediakan ABK dan bertanggung jawab terhadap gaji/upah ABK asing tersebut adalah Oceanik Start ;

Halaman 47 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Tanggul Mina Nusantara menjual hasil tangkapan ikan kepada PT. Oceanic Star Co Ltd sejak tahun 2009 dan kenapa Abk Asing tersebut yang menyediakan adalah pihak pembeli disebabkan karena dari hasil kesepakatan antara PT. Oceanic Star Co Ltd (selaku pembeli ikan) dan PT. Tanggul Mina Nusantara (selaku penjual ikan) dan kesepakatan tersebut hanya berupa kesepakatan lisan ;
- Bahwa Mr. Surading Salehreh dan Rusdee Yusoh masing-masing warga negara Thailand merupakan Quality Control PT. Tanggul Mina Nusantara yang ditunjuk oleh pembeli ikan yang berada di Thailand ;
- Bahwa sangat penting ABK Asing warganegara Thailand bekerja diatas kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara karena ABK Asing warganegara Thailand yang menguasai teknologi dan operasional kapal tersebut agar dapat beroperasi optimal dimana kapal tersebut adalah buatan Thailand, selain itu produktifitas ABK Asing tersebut lebih baik ;
- Bahwa Para ABK Asing yang dipekerjakan oleh PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut tinggal diatas kapal dimana tempat para ABK Asing tersebut bekerja ;
- Bahwa orang asing warga negara Thailand yang bekerja diatas kapal-kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara tersebut tidak memiliki IMTA (Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing) dari Kementerian Tenaga Kerja RI, yang dimiliki hanyalah Ijin Dahsuskim dan semua ABK Asing tersebut selalu kami laporkan kepada semua Instansi terkait dan sepengetahuan Instansi terkait termasuk menyelesaikan pembayaran PNPB atas izin yang diperoleh ;
- Bahwa pada hari jumat tanggal 22 Januari 2016 kami diundang khusus oleh Satgas 115 dalam rangka penyelesaian hak-hak ABK Asing dan proses pemulangannya di Kantor KKP Lantai 6 yang diantaranya dihadiri oleh Bpk. Andha F. M. Irjen KKP, Bpk. Yunus Husein (Satgas 115), Dirjen Pengawasan Tenaga Kerja Bpk. Muji Handayana dan 2 (dua) orang dari Depnaker, kemudian Kepala Pelabuhan Perikanan Ambon Bpk. Cholik, Bpk. Erik (Syahbandar PPN Ambon), Pimpinan IOM beserta Staf Bpk. Andreas (Satgas 115), Bpk. Rozi (Satgas 115), saya sendiri (Terdakwa) sebagai Direktur PT. Tanggul Mina Nusantara, Direktur PT. Jaring Mas Bpk. Hengky, Direktur PT. Hadidgo Bpk. Ramadan dan rapat tersebut dipimpin langsung oleh Bpk. Yunus Husein dan pada kesempatan tersebut Bpk. Muji (Dirjen Tenaga Kerja) yang bertanggung jawab terhadap Ketenagakerjaan yang menegaskan perusahaan harus

Halaman 48 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan semua hak-hak ABK Asing dan pemulangannya ke Negara Asal dan apabila diselesaikan kami (Pemerintah) tidak akan memperkarakan atau semacam Amnesty kepada perusahaan, namun apabila tidak diselesaikan pembayarannya pada waktu yang telah disepakati perusahaan tersebut akan disidik dan diperkarakan atas pelanggaran Ketenagakerjaan ;

- Bahwa dalam waktu yang telah disepakati tersebut, maka kami dari pihak perusahaan telah menyelesaikan semua kewajiban pembayaran gaji dan pesangon terhadap ABK tersebut sampai proses pemulangannya berjalan lancar, semua itu terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari Satgas 115, IOM, PPN Ambon, Disnaker, Imigrasi Ambon dan Kedutaan Besar Negara ABK tersebut dan selain proses pemulangan ABK Asing tersebut tidak melalui proses Deportasi melainkan pemulangan yang dibiayai oleh perusahaan dan dibantu IOM, akan tetapi mengapa kami masih saja diproses oleh Satgas 115 dan berbeda dengan kesepakatan dalam forum resmi saat itu ;
- Bahwa penggunaan Dahsuskim untuk ABK Asing diatas kapal-kapal tersebut berlaku umum (Universal) atau dengan kata lain perusahaan-perusahaan perikanan lainnya yang memiliki ABK Asing dengan Ijin Dahsuskim diatas kapal ikan yang juga tidak memiliki IMTA dan ABK Asing tersebut bekerja dan tinggal diatas kapal ikan kami dan beroperasi melakukan penangkapan ikan hanya di perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia ZEEI) laut Arafura sesuai dengan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kami miliki dan tidak bekerja di Darat ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. DR.JEMMY JEFERY PIETER, SH.MH., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli adalah sebagai Dosen Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon;
- Bahwa terkait dengan Peraturan pelaksanaan dalam peraturan Perundang-undangan, jika norma hukum dilakukan secara berjenjang yang mengacu dari pendapat Hans Nawiaski, pengklasifikasian norma hukum yakni Staatsfundamentaln, Staatsgrundgesetz, Formell Gesetz, Verordnung & Autonome Satzung maka dalam level ini Undang-Undang adalah Formell Gesetz, karena Undang-Undang adalah norma

Halaman 49 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mengatur dan sifatnya abstrak dan umum maka dalam praktek penyelenggaraan bernegara Undang-Undang harus dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan pelaksanaan, adakalanya penjabarannya berdasarkan *delegated* yang diperintahkan secara langsung oleh Undang-Undang yang dimaksud dalam prinsip hukumnya *delegated legislation* maupun oleh penyelenggaraan Undang-Undang itu yang membuat aturan teknisnya. Maka setiap Undang-Undang harus mempunyai peraturan pemerintah sebagai peraturan pelaksanaan oleh karena norma hukumnya yang bersifat abstrak dan menurut saya Peraturan Menteri adalah merupakan bagian dari peraturan pelaksana ;

- Bahwa pelaksanaan Undang-Undang menurut UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan hierarki yang diakui adalah Undang-Undang yang ditindaklanjuti dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, namun dalam Pasal 8 ayat 1 ada jenis peraturan perundang-undangan lain yang bersifat mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan dasarnya, misalnya Keputusan Menteri walaupun diperintahkan oleh peraturan dasarnya maka itu adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan diakui sebagai jenis perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa berdasarkan UU No. 12 tahun 2011 dilihat dari sejarahnya, UU No. 10 tahun 2004 tentang Pembentukan perundang-undangan dalam ketentuan peralihan disebutkan sebagai norma keputusan yang sifatnya mengatur dan harus dibaca sebagai Peraturan, jadi normanya berbentuk keputusan namun Substansinya Regeling dan normanya harus dibaca bukan sebagai *beschikking*, dan keputusannya dibentuk tahun 2012 yang disebut mengatur dan harus disebut sebagai Peraturan ;
- Bahwa menurut Ahli Norma hukum tersebut berlaku sejak tanggal diundangkannya Peraturan Pemerintah didalam Lembaran Negara karena pemberlakuan norma berlangsung pada hari berikutnya setelah Peraturan tersebut diundangkan dan menurut saya norma yang disebutkan oleh Dirjen Keimigrasian bagi warga negara Asing, adalah norma kebolehan karena pejabat Pemerintah dapat memberikan atau tidak memberikan terhadap jenis pekerjaan Nahkoda, ABK dapat diberikan Dahsuskim dan tidak menggunakan Visa, maka norma hukum berdasarkan Dirjen Keimigrasian yang memberikan norma hukum bagi



Aparat Pemerintah adalah dasar bertindak untuk dapat memberikan atau tidak dan dari kontradiksi hukum antara Undang-Undang Imigrasi dan Ketenagakerjaan, maka undang-undang Ketenagakerjaan yang mengatur tentang tenaga kerja asing menurut penilaian saya sebagai Ahli adalah abstrak karena setiap orang yang bekerja di Indonesia sebagai Tenaga kerja Asing tidak disebut jenis pekerjaan, oleh karena itu dalam UU Keimigrasian dari Dirjen Keimigrasian telah menjelaskan secara rinci jenis pekerjaan tertentu karena itu dalam pekerjaan tertentu berlakunya kekhususan norma karena sudah disebutkan bahwa Tenaga Kerja Asing wajib memiliki Visa terkait dengan jenis pekerjaannya yang abstrak dan tidak disebutkan jenis pekerjaannya menggunakan RPTKA dan harus menggunakan IMTA akan tetapi di Keimigrasian tenaga kerja asing telah disebutkan lebih jelas ;

- Bahwa UU Tenaga Kerja tidak menyebutkan secara rinci jenis pekerjaannya, namun kalau di Ketenagakerjaan mengatur yang sifatnya umum dan dalam UU Keimigrasian kewenangan tersebut diberikan sebelum adanya Keputusan Dirjen maka diberikan oleh ABK itu berarti pekerjaannya berkaitan dengan kapal, secara hukum wilayah berlakunya laut sehingga Dahsuskim adalah ijin yang diberikan untuk bekerja di wilayah perairan dan Dahsuskim yang didasarkan oleh Peraturan Keimigrasian adalah Lex Spesialis walaupun mengatur sama dengan orang asing diatas kapal antara Nahkoda dan ABK adalah Lex Spesialis;
- Bahwa Peraturan Perundang-Undangan Keimigrasian yang memberlakukan Dahsuskim telah menyimbangi UU Tenaga Kerja yang mengatur Tenaga Kerja Asing untuk memiliki IMTA ;
- Bahwa penerobosan hukum berdasarkan asas legalitas tersebut adalah segala sesuatu yang berdasarkan hukum tertulis, terkait dengan jenis pekerjaan Nahkoda dan anak buah kapal dan tidak disebutkan secara rinci dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan maka Keimigrasian menggunakan Undang-Undang No. 12 Tahun 2013 untuk mengisi kekosongan hukum dan mengaturnya dengan rumusan nomenklatur kemudahan dan ketentuan lain dalam delegasi peraturan perundang-undangan dibidang Ketenagakerjaan dikaitkan dengan Dahsuskim dan ketentuannya dibidang Keimigrasian, maka untuk membacanya harus melihat pada ketentuan lain yang arahnya ke IMTA atau Dahsuskim karena pendelegasian ketentuan lain adalah IMTA atau Dahsuskim berdasarkan norma hukum ;

Halaman 51 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan terdapat Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing oleh karena itu dalam RPTKA harus ada uji kelayakan oleh Kementerian, dan RPTKA adalah sebagai dasar Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dan Tenaga Kerja Asing belum boleh bekerja sebelum adanya Ijin dan RPTKA dan IMTA adalah merupakan sebuah rencana pekerjaan bukan pekerjaan yang sedang berjalan dan rencana adalah berarti sesuatu yang masih direncanakan dan dasar hukum Tenaga Kerja Asing adalah IMTA ;
- Bahwa walaupun memang ada bentuk diskriminatif, maka ada Undang-Undang yang bertentangan dengan asas profesionalis, dan walaupun itu terjadi maka dalam bertindak harus sama terhadap para Terdakwa yang menggunakan Dahsuskim, namun tidak diproses, dan kejadian tersebut adalah merupakan tindakan yang tidak profesionalis bagi Pemerintah ;
- Bahwa Tenaga Kerja Asing yang menggunakan Dahsuskim tersebut mempunyai legal Standing yakni mempunyai legalitas berdasarkan Keputusan Dirjen, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Dirjen tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah No, 32 tahun 1994 dan merupakan bagian dari bentuk-bentuk ijin tinggal pada Tenaga Kerja Asing karena itu adalah bagian spesifik dari legal standing bagi tenaga kerja asing yang secara khusus disebutkan hanya sebagai Nahkoda dan anak buah kapal;
- Bahwa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut adalah Sah karena belum pernah dicabut, dan surat keterangan tersebut adalah merupakan tindakan hukum yang diberikan oleh Pemerintah sebagai dasar hukum agar kapal dapat keluar dari pelabuhan karena surat keterangan tersebut bagi Terdakwa adalah merupakan tindakan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai dasar legalitas untuk bertindak ;
- Bahwa pencabutan SIUP berdasarkan Undang-Undang No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan, Kewenangan Menteri dalam hukum Administratif Negara dan Pejabat yang mengeluarkan ijin yang harus mencabut kembali karena kewenangan pencabutan berdasarkan grosstong kapal tersebut adalah merupakan tindakan Pemerintah dan bagi yang memberikan ijin tersebut tidak berhenti akan tetapi harus mengawasi berdasarkan tahapan-tahapan dari teguran hingga dilakukan pencabutan tersebut ;
- Bahwa, terkait dengan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan dari Tenaga Kerja Asing secara procedural dengan mengawali RPTKA

Halaman 52 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan jika oleh Pejabat dianggap layak maka ijin tersebut dapat diterbitkan dan terkait dengan IMTA adalah merupakan bawaan atau lanjutan setelah RPTKA yang dianggap layak karena itu adalah beban prosedural dalam RPTKA yang mempekerjakan TKA berdasarkan Peraturan Pemerintah ;

- Bahwa Pengawasan dibidang Administratif adalah Pengawasan yang dilakukan secara rutin tanpa ada dilakukan pelanggaran, sedangkan Pengawasan dibidang pidana adalah Pengawasan yang dilakukan karena adanya dugaan pemegang ijin bagi yang melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa Keputusan Diskresi adalah Keputusan atau tindakan yang ditetapkan atau ditentukan oleh pejabat dalam mengatasi masalah konflik dalam penyelenggaraan Peraturan perundang-undangan apabila peraturan perundang-undangan tersebut tidak mengatur dengan jelas dan sebagai Ahli saya mengakui pada dasarnya Dahsuskim diawali dari Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1994 selanjutnya diterbitkannya Keputusan Dirjen yang mengatur tentang kemudahan Keimigrasian (Dahsuskim) adalah ijin tinggal tidak terbatas dan hal tersebut berada pada bidang atau ruang lingkup Keimigrasian karena wilayahnya adalah wilayah laut ;
- Bahwa terkait dengan Keputusan Dirjen yang menyatakan bahwa “ Tidak wajib memiliki IMTA sehingga Dahsuskim dibidang Keimigrasian dianggap sebagai legalitas bertindak sebagai TKA khusus bagi Nahkoda dan anak buah kapal tersebut, maka dijelaskan bahwa disisi lain IMTA berlaku juga bagi Tenaga Kerja Asing yang masih abstrak, sedangkan Dahsuskim bagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja sebagai Nahkoda dan anak buah kapal ;
- Bahwa setiap yang hendak dilakukan oleh Pemerintah harus berdasarkan atas kewenangannya dan dasar bertindak tersebut tidak ada lagi selama yang memiliki kekuatan kekuasaan hokum itu sendiri dan sepanjang hukum memberikan kewenangan tersebut, maka itu adalah merupakan dasar untuk bertindak ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00431 tanggal 11 Mei

Halaman 53 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 63/251/B/2013 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

2. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00508 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
3. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 409/08.V/B/2013 tanggal 08 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00421 tanggal 07 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 162/27.II/B/2013 tanggal 27 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
4. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01206 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat

Halaman 54 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

5. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00007 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 50/18.IX/B/2013 tanggal 18 September 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
6. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 53/25.I/B/2013 tanggal 25 Januari 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00065 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 71/20.XI/B/2012 tanggal 20 Nopember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
7. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00385 tanggal 26 April 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
8. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00742 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal,

Halaman 55 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

9. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00783 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
10. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00784 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
11. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00210 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 37/15.XII/B/2012 tanggal 15 Desember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

Halaman 56 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1036/20.XI/B/2013 tanggal 20 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01079 tanggal 20 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
13. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1044/22.XI/B/2013 tanggal 22 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01086 tanggal 22 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
14. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01023 tanggal 06 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 658/27.VII/B/2013 tanggal 27 Juli 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
15. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0608/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00706 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0196/11.III/B/2014 tanggal 11 Maret 2014, Surat

Halaman 57 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

16. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0595/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00693 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

17. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00083 tanggal 03 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 Nopember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

18. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0801/04.X/B/2014 tanggal 04 Oktober 2014 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00954 tanggal 04 Oktober 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1131/29.IX/B/2014 tanggal 29 September 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

Halaman 58 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00388 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
20. 1(satu)bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0277/04.IV/B/2014 tanggal 04 April 2014 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00307 tanggal 04 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
21. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00949 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
22. 1 (satu) bundle Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No .0708/06.IX/B/2014 tanggal 06 September 2014 kapal **KM.Mabiru 819** berikut lampiran berupa :Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor

Halaman 59 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

23. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00482 tanggal 27 Mei 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
24. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00159 tanggal 25 Pebruari 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 19/05.XI/B/2012 tanggal 15 Nopember 2012 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
25. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 940/96.X/B/2013 tanggal 26 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00979 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
26. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00905 tanggal 05 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal,

Halaman 60 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

27. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00589 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.140/20.II/B/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

28. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0606/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00704 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

29. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa :Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00125 tanggal 10 Pebruari 2014,Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

Halaman 61 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 140/20.II/B/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00143 tanggal 20 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.85/26.X/B/2012 tanggal 26 Oktober 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
31. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0593/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00684 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
32. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00132 tanggal 14 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.940/26.X/B/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar PT.Tanggul Mina Nusantara yang direkturnya Terdakwa TRI HARSOWAHYUDI, S.Pi dengan Mr.Chai (DPO) Pimpinan Oceanic Star Co Ltd. selaku pembeli ikan pada tahun 2009, ada kesepakatan lisan,

Halaman 62 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb



dimana dalam kesepakatan lisan tersebut Oceanic Star Co Ltd. (DPO) bersedia merekrut dan menanggung upah atau gaji para ABK asing yang bekerja di PT.Tanggul Mina Nusantara melalui perwakilannya yaitu Surading Salehreh sedangkan PT.Tanggul Mina Nusantara akan memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga yang lebih murah ke Oceanic Star Co.Ltd

- Bahwa benar Kapal-Kapal dari PT.Tanggul Mina Nusantara yang menggunakan ABK Asing tersebut pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi karena terkena Moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada November 2014 yang melarang Kapal-Kapal eks Asing beroperasi dan melarang penggunaan ABK Asing di Kapal Penangkap Ikan serta tidak di terbitkannya lagi ijin maupun perpanjangan ijin perikanan
- Bahwa benar ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal PT.Tanggul Mina Nusantara didasarkan atas adanya DAHSUSKIM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) jo pasal 42 ayat (1) UUR No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Pemberi kerja
2. Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
3. Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk
4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Pemberi kerja

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 4 UU Nomor 13 Tahun 2003 telah menyebutkan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dapat diketahui pemberi kerja merupakan subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukan ;



Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan adalah Terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitasnya mengaku bernama TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi yang sepanjang persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan dan sikap Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab segala pertanyaan yang diajukan secara baik, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatan secara hukum, namun demikian untuk menentukan atau membuktikan Terdakwa sebagai pelaku (*dader*) sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum haruslah dibuktikan keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Ad.2. Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam persidangan terdapat kesepakatan lisan antara PT.Tanggul Mina Nusantara yang direkturnya Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI, S.Pi dengan Mr.Chai (DPO) Pimpinan Oceanic Star Co Ltd. selaku pembeli ikan dari PT.Tanggul Mina Nusantara pada tahun 2009, dimana dalam kesepakatan lisan tersebut Oceanic Star Co Ltd. (DPO) bersedia merekrut dan menanggung upah atau gaji para ABK asing yang bekerja di PT.Tanggul Mina Nusantara melalui perwakilannya yaitu Surading Salehreh sedangkan PT.Tanggul Mina Nusantara akan memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga yang lebih murah ke Oceanic Star Co.Ltd ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **PAHRUR ROZI DALIMUNTE** dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dapatlah diketahui berdasarkan data yang ditemukan oleh Tim Asistensi Satgas 115 dan Tim Anev terhadap Kapal-Kapal eks Asing di ambon didapati PT.Tanggul Mina Nusantara yang memiliki 37 Kapal penangkap ikan yang merupakan Kapal-Kapal eks Asing (Thailand) yang telah menggunakan ABK Asing warga Negara Thailand, Kamboja dan Myanmar kurang lebih sebanyak 573 ABK Asing untuk 36 kapal namun Kapal-Kapal dari PT.Tanggul Mina Nusantara yang menggunakan ABK Asing tersebut pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi karena terkena Moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI pada November 2014 yang melarang Kapal-Kapal eks Asing beroperasi dan melarang penggunaan ABK Asing di Kapal Penangkap Ikan serta tidak di terbitkannya lagi ijin maupun perpanjangan ijin perikanan, keterangan mana sesuai dengan keterangan saksi **FADILLAH OCTAVIANI**, saksi **WULAN USU WANDI**, saksi **HENGKY**, saksi **SAW LIN NAUNG** dan saksi **ERIK LESMANA ISHAK, S.ST.Pi** yang



mengetahui dengan pasti bahwa PT.Tanggul Mina Nusantara telah mempekerjakan tenaga kerja Asing sebagai ABK di Kapal –Kapal Penangkap Ikan milik dari PT.Tanggul Mina Nusantara;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim walaupun PT.Tanggul Mina Nusantara bukan pihak yang melakukan pembayaran secara langsung atas para ABK Asing diatas Kapal –Kapal PT.Tanggul Mina Nusantara namun keberadaan para ABK Asing tersebut didasarkan atas adanya kerjasama secara lisan yang dilakukan PT.Tanggul Mina Nusantara yang memprioritaskan menjual hasil tangkapan ikan dengan harga yang lebih murah ke Oceanic Star Co.Ltd dengan kata lain karena adanya prioritas yang menguntungkan Oceanic Star Co.Ltd tersebutlah, maka ABK Asing dipekerjakan di PT.Tanggul Mina Nusantara dan dibayar gajinya oleh Oceanic Star Co.Ltd melalui Surading Salehreh ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing telah terpenuhi;

Ad.3. Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas PT.Tanggul Mina Nusantara yang memiliki 37 Kapal penangkap ikan yang merupakan Kapal-Kapal eks Asing telah menggunakan ABK Asing Warga Negara Thailand, Kamboja dan Myanmar untuk 36 Kapal;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan **Tenaga Kerja Asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia**, begitu juga dalam pasal 1 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing sebagai Peraturan Pelaksana dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyebutkan : **Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia**

Menimbang, bahwa dari keterangan **Drs. EKJON WARMAN LINGGA** dapatlah diketahui ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara hanyalah memiliki *seamen book* dan Paspor dan tidak memiliki **VISA**;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban memiliki Visa bagi Warga Negara Asing yang bermaksud bekerja di wilayah Indonesia ternyata dapat diberikan **pengecualian** sebagaimana dalam Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor : F-658.IZ.01.10 Tahun 2003 Tentang Kemudahan



Khusus Keimigrasian, yang menyebutkan : **Orang Asing** sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dapat memasuki wilayah Indonesia tanpa diwajibkan memiliki visa jika masuk dengan kapalnya setelah memperoleh Keputusan DAHSUSKIM, hal mana telah sejalan dengan Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, d Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan :

(1) Dalam hal tertentu Orang Asing dapat dibebaskan dari kewajiban memiliki visa.

(2) Orang Asing yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

c. Nahkoda, kapten pilot, atau awak yang sedang bertugas dialat angkut;

d. nahkoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing diatas kapal laut atau alat apung yang datang langsung dengan alat angkutnya untuk beroperasi di perairan Nusantara, laut territorial, landas kontinen, dan /atau Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia “

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Wilayah Indonesia haruslah mempunyai Visa kecuali telah ada DAHSUSKIM maka tidak diwajibkan lagi memiliki VISA;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah ABK Asing / Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Kapal-Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara telah memiliki Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM) atau tidak ?

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **WULAN USU WANDI** dapatlah diketahui saksi Wulan Usu Wandu yang bertugas sebagai Pengawas pada Satker PSDKP pernah melakukan pemeriksaan fisik atas Kapal-Kapal dari PT. Tanggul Mina Nusantara dan didapati adanya orang asing sebagai ABK di Kapal – Kapal milik PT. Tanggul Mina Nusantara dan saat dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen Kapal dari PT.Tanggul Mina Nusantara yang berkaitan dengan pengajuan permohonan SLO didapati adanya DAHSUSKIM dari Imigrasi yang dilampirkan dalam dokumen kapal, hal mana sesuai dengan keterangan saksi **Drs. EKJON WARMAN LINGGA** sebagai Kepala Seksi Status Keimigrasian telah mengetahui ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal dari PT. Tanggul Mina Nusantara memiliki DAHSUSKIM karena saksi pernah melakukan peneraan Dabsuskim atas permintaan agen yang menangani ABK Asing yaitu PT.Samudera Pratama Jaya, begitu juga setelah dicermati telah sesuai dengan bukti surat yang dilampirkan dalam Pledooi dari Terdakwa yang

Halaman 66 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat dokumen DAHSUSKIM dari ABK Asing yang bekerja di Kapal-Kapal dari PT. Tanggul Mina Nusantara ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas telah nyata ABK Asing yang bekerja pada PT.Tanggul Mina Nusantara didasarkan atas adanya DAHSUSKIM ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 42 Ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan telah menegaskan setiap pemberi kerja yang mempekerjakan Tenaga kerja Asing wajib memiliki Izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya di dipersidangan Terdakwa telah menerangkan bahwa PT. Tanggul Mina Nusantara pernah melakukan pengurusan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) namun yang berkaitan dengan pengurusan IMTA yang bekerja didarat sejak 2007, sedangkan untuk ABK Asing yang bekerja di atas Kapal (perairan) tidak pernah dilakukan pengurusan IMTA karena pada umumnya perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai awak Kapal izin kerja hanya berupa DAHSUSKIM ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 tahun 2003 maupun peraturan pelaksanaannya Nomor 12 tahun 2013 tidaklah mengatur tentang Tenaga Kerja Asing yang bekerja di wilayah Perairan, sedangkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (dalam pasal 43) telah mengatur berkaitan dengan wilayah perairan, hal mana telah sesuai dengan keterangan **Ahli ERIKSON P.SINAMBELA, SH.MH** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 12 tahun 2013 berkaitan tentang Tatacara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, tidak mengatur tentang Tenaga Kerja Asing di Perairan, sehingga oleh Menteri Tenagakerjaan melalui pasal 67 telah mencabut Peraturan Menteri tersebut dan selanjutnya menerbitkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing, (Vide Pasal 51 Ayat (1), begitu juga telah sesuai dengan keterangan **Ahli DR.JEMMY JEFRI PIETER, SH.MH** yang menerangkan pada pokoknya bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak menyebutkan secara rinci jenis pekerjaan dari Tenaga Kerja Asing sedangkan adanya Dahsuskim yang diberikan berdasarkan aturan Keimigrasian adalah ijin yang diberikan untuk bekerja diwilayah perairan;

Menimbang, bahwa dari berkas perkara didapati laporan Polisi atas perkara in casu dilaporkan pada tanggal 13 Juli 2016 dan dilaporkan untuk

Halaman 67 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang terjadi pada sekitar tahun 2014, hal mana jika dicermati keterangan saksi **PAHRUR ROZI DALIMUNTE** sebagaimana keterangan sebelumnya diatas dapatlah diketahui berdasarkan data yang ditemukan oleh Tim Asistensi Satgas 115 dan Tim Anev terhadap Kapal-Kapal eks Asing di Ambon didapati PT.Tanggul Mina Nusantara yang menggunakan ABK Asing tersebut **pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi** karena terkena Moratorium Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI, sedangkan berkaitan dengan adanya Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang mewajibkan adanya IMTA bagi Pemberi kerja TKA di perairan ternyata pula diterbitkan Peraturan Menteri tersebut setelah Kapal-Kapal PT.Tanggul Mina Nusantara yang memperkerjakan TKA tidak beroperasi lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan disatu sisi Undang-Undang Keimigrasian membolehkan Tenaga Kerja Asing bekerja diatas Kapal milik PT.Tanggul Mina Nusantara asalkan terdapat VISA atau DAHSUSKIM dan tidak terdapat kewajiban bagi pemberi kerja untuk memiliki Izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) apabila telah mempunyai DAHSUSKIM, sedangkan disisi lain Undang-Undang Ketenagakerjaan mewajibkan pemberi kerja memiliki Izin tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk apabila mempekerjakan Tenaga Kerja Asing namun tidaklah mengatur tentang Tenaga Kerja Asing di Wilayah Perairan, nanti pada tahun 2015 diterbitkan Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang salah satu pasalnya mengatur TKA di Wilayah Perairan, oleh karenanya terlepas dari tumpang tindihnya peraturan yang berkaitan dengan Tenaga Kerja Asing sesuai kenyataan Tenaga Kerja Asing yang bekerja di PT. Tanggul Mina Nusantara pada tahun 2014 telah mempunyai DAHSUSKIM dan Kapal-Kapal milik PT.Tanggul Mina Nusantara yang mempekerjakan TKA sebagai ABK telah tidak beroperasi lagi pada November 2014, terlebih setelah Majelis Hakim mencermati Data Surat Keterangan dari Disnaker Ambon terkait IMTA yang terlampir dalam berkas perkara (vide bukti terlampir surat keterangan Nomor 560/291/2013, Nomor 560/51/5/2014, Nomor 560/IIII/2013, Nomor 560/295/2013 ...dst) dihubungkan dengan keterangan saksi **HASAN LATUPONO, SE, dan saksi ERIK LESMANA ISHAK, S.ST.PI** dapat diketahui dalam angka 2 (dua) surat-surat Keterangan tersebut telah menyebutkan "sambil menunggu diterbitkannya Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang masih dalam proses di pusat, maka diberikan surat keterangan ini untuk keperluan Dokumen berlayar yang

Halaman 68 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan ...dst ", namun pada kenyataannya selalu Izin tersebut diperpanjang oleh Disnakertrans Pemerintah Provinsi Maluku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut Majelis Hakim unsur Wajib Memiliki Izin Tertulis dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuk tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal yang diadwakan tidak terpenuhi, maka unsur selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang telah disita dari ERIK LESMANA ISHAK , S.ST.Pi, maka dikembalikan kepada ERIK LESMANA ISHAK , S.ST.Pi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 191 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TRI HARSO WAHYUDI S.Pi tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00431 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar

Halaman 69 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPB) No. 63/251/B/2013 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 2. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00508 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 3. 1(satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 409/08.V/B/2013 tanggal 08 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00421 tanggal 07 Mei 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 162/27.II/B/2013 tanggal 27 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
- 4. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01206 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan

Halaman 70 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 5. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00007 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 50/18.IX/B/2013 tanggal 18 September 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 6. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 53/25.I/B/2013 tanggal 25 Januari 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00065 tanggal 25 Januari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 71/20.XI/B/2012 tanggal 20 Nopember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 7. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00385 tanggal 26 April 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 02/04.I/B/2013 tanggal 04 Januari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
- 8. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 99**

Halaman 71 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00742 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 416/11.V/B/2013 tanggal 11 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 9. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00783 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 491/31.V/B/2013 tanggal 31 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 10. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00784 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 375/27.IV/B/2013 tanggal 27 April 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 11. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 206/11.III/B/2013 tanggal 11 Maret 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00210 tanggal 11 Maret 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar

Halaman 72 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb



(SPB) No. 37/15.XII/B/2012 tanggal 15 Desember 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 12. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1036/20.XI/B/2013 tanggal 20 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01079 tanggal 20 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 755/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 13. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1044/22.XI/B/2013 tanggal 22 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 818** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01086 tanggal 22 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 754/24.VIII/B/2013 tanggal 24 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
- 14. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 Nopember 2013 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.01023 tanggal 06 Nopember 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 658/27.VII/B/2013 tanggal 27 Juli 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 15. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0608/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 918** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00706 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0196/11.III/B/2014 tanggal 11 Maret 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 16. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0595/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00693 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 17. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00083 tanggal 03 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 982/06.XI/B/2013 tanggal 06 Nopember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 18. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0801/04.X/B/2014 tanggal 04 Oktober 2014 kapal **KM. Mabiru 818**

Halaman 74 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00954 tanggal 04 Oktober 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1131/29.IX/B/2014 tanggal 29 September 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 19. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0346/23.IV/B/2014 tanggal 23 April 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00388 tanggal 23 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0084/03.II/B/2014 tanggal 03 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 20. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0277/04.IV/B/2014 tanggal 04 April 2014 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V14.00307 tanggal 04 April 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 1166/27.XII/B/2013 tanggal 27 Desember 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laporan Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan
- 21. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 911/19.X/B/2013 tanggal 19 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 99** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00949 tanggal 19 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar

Halaman 75 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 712/06.VIII/B/2013 tanggal 06 Agustus 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 22.1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0708/06.IX/B/2014 tanggal 06 September 2014 kapal **KM. Mabiru 819** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 23. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00482 tanggal 27 Mei 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 24. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 156/25.II/B/2013 tanggal 25 Pebruari 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal, Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00159 tanggal 25 Pebruari 2013, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 19/05.XI/B/2012 tanggal 15 Nopember 2012 dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

Halaman 76 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 940/96.X/B/2013 tanggal 26 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V13.00979 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 26. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktotebr 2013 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00905 tanggal 05 Oktober 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 469/28.V/B/2013 tanggal 28 Mei 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 27. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 568/26.VI/B/2013 tanggal 26 Juni 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00589 tanggal 26 Juni 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.140/20.II/B/2013 tanggal 20 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 28. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0606/27.VII/B/2014 tanggal 27 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan

Halaman 77 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. ABN.V.14.00704 tanggal 26 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;

- 29. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0125/10.II/B/2014 tanggal 10 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 919** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00125 tanggal 10 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.872/06.X/B/2013 tanggal 06 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 30. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 140/20.II/B/2013 tanggal 20 Pebruari 2013 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.13.00143 tanggal 20 Pebruari 2013, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.85/26.X/B/2012 tanggal 26 Oktober 2012, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Lapor Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan;
- 31. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0593/24.VII/B/2014 tanggal 24 Juli 2014 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00684 tanggal 24 Juli 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Pebruari 2014, Surat

Halaman 78 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

- 32. 1 (satu) bundel Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No. 0132/14.II/B/2014 tanggal 14 Pebruari 2014 kapal **KM. Mabiru 89** berikut lampiran berupa : Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan No. ABN.V.14.00132 tanggal 14 Pebruari 2014, Surat Pernyataan Nakhoda tentang Pemberangkatan Kapal, Daftar Awak Kapal, Daftar Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan, Surat Persetujuan Berlayar (SPB) No.940/26.X/B/2013 tanggal 26 Oktober 2013, Surat Pernyataan Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Surat Pernyataan Tidak akan bongkar dilaut, Surat Tanda Bukti Laport Keberangkatan Kapal dan Daftar Pemeriksaan Administratif dalam rangka Pemeriksaan Fisik Kapal Perikanan.

Dikembalikan kepada ERIK LESMANA ISHAK , S.ST.Pi

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh Felix Ronny Wuisan, SH.MH sebagai Hakim Ketua, Philip Pangalila, SH.MH dan Lucky Rombot Kalalo, SH.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Februari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristina Kondouw, S.Sos, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh H. Sikteubun, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Philip Pangalila, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H,

TTD.

Lucky Rombot Kalalo, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD.

Kristina Kondouw, S.Sos

Halaman 79 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Panitera : Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap oleh karena Penuntut Umum menyatakan Kasasi pada tanggal 12 Maret 2019 atas putusan tersebut ;

Salinan Putusan ini telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya dan diberikan kepada dan atas permintaan Penasehat Hukum Terdakwa (FIREL E.SAHETAPY,SH.MH) pada hari Selasa, Tanggal 12 Maret 2019 ;

PENGADILAN NEGERIAMBON

PANITERA,

LA JAMAL, SH.

Halaman 80 dari 80 Putusan Nomor 318 /Pid.Sus /2018./PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80